

LAPORAN PENELITIAN
PENGUATAN AKREDITASI PROGRAM STUDI
(PPAPS)

DANA PNBP/BLU-LEMLIT UNG

TAHUN ANGGARAN 2015/2016



EKSISTENSI PROGRAM STUDI S-3 PENDIDIKAN BAHASA
PASCASRJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
MELALUI ANALISIS EVALUASI DIRI

TIM PENGUSUL

DR. FATMAH AR. UMAR, M. PD. (KETUA)
NIDN [0004016005](#)

DR. MERY BALANGO, M. HUM. (ANGGOTA)
NIDN 0021064003

DR. HERSON KADIR, M. PD. (ANGGOTA)
NIDN [0003118101](#)

PROGRAM STUDI S-3 PENDIDIKAN BAHASA
PASCASRAJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOVEMBER 2016

ABSTRAK

Tujuan jangka panjang dalam penelitian ini, yakni program studi S-3 Pendidikan Bahasa Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo memiliki standar mutu yang diharapkan sehingga prodi ini tidak hanya diminati oleh masyarakat yang ada di daerah Gorontalo tetapi juga diminati oleh masyarakat di daerah sekitarnya dan bahkan di kawasan Asean. Untuk itu, perlu keikutsertaan semua elemen masyarakat dalam memberikan sumbangsih pemikiran, baik berupa gagasan, masukan maupun saran dalam perumusan item-item evaluasi diri prodi. Melalui evaluasi diri inilah dapat diketahui kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, kendala, bahkan ancaman terhadap keberadaan prodi S-3 Pendidikan Bahasa mulai dari sekarang sampai kurun waktu 20135. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu (1) studi dokumentasi, (2) angket, dan (3) wawancara. Rencana kegiatan yang diusulkan, antara lain lokakarya tentang analisis evaluasi diri prodi dengan melibatkan semua elemen yang terkait, baik dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota se provinsi Gorontalo dan dinas terkait lainnya sehingga diperoleh rumusan dan penyusunan evaluasi diri yang valid dan akuntabel. Lokakarya ini juga dimaksudkan sebagai ajang sosialisasi tentang keberadaan Prodi S-3 Pendidikan Bahasa yang ada di Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo.

Kata Kunci: Program Studi S-3 pendidikan bahasa, dan evaluasi diri

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemikiran

Keberadaan Program Studi S3 (Doktor) Pendidikan Bahasa Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo jika dilihat dari keberadaan Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo sebenarnya sudah ada sejak tahun 2001 dan bahkan sebelumnya. Akan tetapi program studi ini resmi berdiri sendiri setelah ditandatanganinya Surat Penugasan Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Pendidikan Bahasa (S3) beserta 3 (tiga) Prodi lainnya, yaitu Ilmu Administrasi (S3), Ilmu Pendidikan (S3), dan Pendidikan IPA (S3) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjend. Dikti dalam hal ini plt. Direktur Jenderal, yaitu Djoko Santoso. Surat Penugasan tersebut bernomor 15/E.E2/DT/2014 tanggal 8 Januari 2014 dan ditandatanganinya izin Pembukaan keempat Prodi sebagaimana yang telah dikemukakan di atas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dirjend. Dikti dalam hal ini Sekretaris Jenderal Menristek RI (Ainun Na'im). Surat izin tersebut bernomor 200/KPT/I/2015 tertanggal 30 Desember 2015.

Atas dasar kedua surat tersebut di atas, dapatlah dikatakan Program studi S-3 Pendidikan Bahasa Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo masih seumur jagung. Akan tetapi, meskipun masih seumur jagung, prodi ini dituntut untuk segera berbenah diri dan mempersiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan kepentingan eksistensi prodi, baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional. Untuk memenuhi tuntutan dimaksud, diperlukan data yang memadai yang berhubungan dengan kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, kendala, bahkan ancaman yang akan dihadapi oleh program studi S-3 Pendidikan Bahasa Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo. Data dimaksud, selain berasal dari civitas akademika UNG juga berasal dari instansi terkait (stakeholders) dan bahkan dari masyarakat umum. Data dimaksud nantinya akan digunakan dalam menganalisis komponen-komponen evaluasi diri program studi S-3 Pendidikan Bahasa, baik komponen masukan, proses, luaran/hasil, maupun dampak. Data ini akan dianalisis secara komprehensif sehingga diperoleh rumusan evaluasi diri yang menggambarkan eksistensi program studi S-3 Pendidikan Bahasa masa sekarang (2016) dan di masa yang akan datang (2035).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, dirumuskanlah permasalahan penelitian, yakni:

1. Bagaimanakah komponen masukan yang ada di Program Studi S-3 Pendidikan Bahasa Universitas Negeri Gorontalo?
2. Bagaimanakah komponen proses yang ada di Program Studi S-3 Pendidikan Bahasa Universitas Negeri Gorontalo?
3. Bagaimanakah komponen luaran/hasil yang ada di Program Studi S-3 Pendidikan Bahasa Universitas Negeri Gorontalo?
4. Bagaimanakah dampak yang ada di Program Studi S-3 Pendidikan Bahasa Universitas Negeri Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dirumuskan tujuan penelitian berikut.

1. Menjelaskan dan merumuskan komponen masukan yang ada di Program Studi S-3 Pendidikan Bahasa Universitas Negeri Gorontalo.
2. Menjelaskan dan merumuskan komponen proses yang ada di Program Studi S-3 Pendidikan Bahasa Universitas Negeri Gorontalo.
3. Menjelaskan dan merumuskan komponen keluaran/hasil yang ada di Program Studi S-3 Pendidikan Bahasa Universitas Negeri Gorontalo.
4. Menjelaskan dan merumuskan dampak yang ada di Program Studi S-3 Pendidikan Bahasa Universitas Negeri Gorontalo.

1.4 Urgensi Penelitian

- 1) Urgensi bagi peneliti

Penelitian ini memberikan informasi dan data yang berhubungan dengan kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, kendala, bahkan ancaman yang akan dihadapi oleh program studi S-3 Pendidikan Bahasa Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo saat ini (2016) dan di masa yang akan datang (2035). Dengan demikian, dapat disusun strategi dan rencana pengembangan dan perbaikan program secara berkelanjutan.

- 2) Urgensi bagi Pimpinan Pascasarjana dan Universitas Negeri Gorontalo

Pimpinan Pascasarjana sebagai unit pengelola program studi yang ada di lingkungan Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo dan pimpinan Universitas Negeri Gorontalo sebagai penanggung jawab secara keseluruhan perlu memperoleh informasi yang akurat tentang kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, kendala, bahkan ancaman yang akan dihadapi oleh program studi S-3 Pendidikan Bahasa Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo saat ini (2016) dan di masa yang akan datang (2035). Dengan demikian, dapat dicarikan solusi pemecahannya yang terbaik dan bijaksana sejak dini demi eksisnya Program Studi S-3 Pendidikan Bahasa sesuai dengan rumusan visi dan misi Pascasarjana dan Universitas Negeri Gorontalo.

- 3) Urgensi bagi Pemda dan dinas terkait lainnya (*stakeholders*), yang ada di daerah Gorontalo dan sekitarnya dalam hubungannya dengan penyebarluasan informasi tentang keberadaan Program Studi S-3 Pendidikan Bahasa di Universitas Negeri Gorontalo dan kemudahan peningkatan mutu SDM (pendidik/guru) bahasa dan sastra (Indonesia/Inggris/daerah/bahasa asing lainnya) yang ada di intansi masing-masing.
- 4) Urgensi bagi masyarakat secara umum, dalam hubungannya dengan penyebarluasan informasi tentang keberadaan program studi S-3 Pendidikan Bahasa yang ada di Universitas Negeri Gorontalo sebagai akses yang mempermudah peningkatan mutu pendidikan (pendidik/guru) bahasa dan sastra (Indonesia/Inggris/daerah/bahasa asing lainnya) yang ada di Gorontalo dan di daerah sekitarnya.

BAB II

STUDI PUSTAKA

2.1 Evauasi Diri

2.1.1 Konsep Evaluasi

Sebelum memaparkan apa yang dimaksud dengan konsep evaluasi diri, pertama-tama diuraikan konsep evaluasi. Evaluasi, secara umum merupakan suatu proses pengumpulan serta pemrosesan data dan informasi yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, pengelolaan dan pengembangan program studi/ perguruan tinggi (BAN-PT, 2008:3). Selanjutnya, hakikat evaluasi dilihat dari perspektif para pakar dapat dipaparkan berikut. Pertama, dilihat dari perspektif Gronlund (1985) bahwa “*Evaluation is a systematic process of collecting, analyzing, and interpreting information to determine the extent to which pupils are achieving instructional objectives*”. Pengertian ini mengisyaratkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses yang menggunakan cara-cara yang sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis dan kemudian menafsirkan data-data atau informasi dengan tujuan untuk menentukan apakah seseorang itu dianggap telah memiliki kemampuan atau pengetahuan yang diharapkan dalam tujuan pembelajaran.

Kedua, dilihat dari perspektif Iskandarrasid dan Sunendar (2008:179) evaluasi pengajaran adalah “*Suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari hasil pengajaran atau dari sesuatu yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan*”. Perspektif Iskandar dan Sunendar ini mengindikasikan bahwa dalam kegiatan evaluasi terdapat dua kegiatan, yakni mengukur dan menilai. Kegiatan mengukur merupakan kegiatan yang bersifat kuantitatif, sedangkan kegiatan menilai merupakan kegiatan yang bersifat kualitatif.

Ketiga, dilihat dari perspektif Wand dan Brown (dalam Sanjaya, 2009:335), evaluasi adalah “*... refer to the act or process to determining the value of something*”. Artinya, evaluasi mengacu pada sesuatu proses untuk menentukan nilai sesuatu yang dievaluasi. Cuba dan Lincoln mendefinisikan bahwa “*Evaluasi merupakan suatu proses memberikan pertimbangan mengenai nilai dan arti sesuatu yang dipertimbangkan (evaluated)*”. Sesuatu yang dipertimbangkan dalam pengertian evaluasi Cuba dan Lincoln ini dimaknai oleh Hamid Hasan (dalam Sanjaya, 2009: 335), yaitu dapat berupa orang, benda, kegiatan, keadaan, atau sesuatu kesatuan tertentu.

Keempat, dilihat dari perspektif Cross (dalam Sukardi (2010:1) bahwa evaluasi adalah *“Evaluation is a process which determines the extent to which objectives have been achieved”*. Definisi ini mengindikasikan bahwa evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi demi tercapainya suatu tujuan. Dengan kata lain, dapatlah dikatakan bahwa (1) evaluasi adalah secara langsung mengukur derajat untuk mencapai suatu tujuan (pendidikan/pembelajaran), dan (2) evaluasi merupakan proses memahami, memberi arti, mendapatkan, dan mengkomunikasikan suatu informasi bagi keperluan pengambilan keputusan.

Kelima, dilihat dari perspektif Tuckman (dalam Nurgiyantoro, 2010:6) evaluasi adalah *“suatu proses untuk mengetahui (menguji) apakah suatu kegiatan, proses kegiatan, atau keluaran suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria yang telah ditentukan”*. Perspektif Tuckman ini mengindikasikan bahwa evaluasi tidak hanya melihat sejauh mana kemampuan atau keberhasilan belajar siswa tetapi juga melihat seluruh komponen yang terkait di dalamnya. Komponen yang dimaksud adalah program, pelaksana program, sasaran program, dan hasil akhir dari pelaksanaan program dimaksud.

Keenam, dilihat dari perspektif Djiwandono (2010:10) bahwa evaluasi dalam penyelenggaraan pembelajaran dipahami sebagai suatu upaya pengumpulan informasi tentang penyelenggaraan pembelajaran sebagai dasar untuk pembuatan berbagai keputusan”. Tampaknya perspektif Djiwandono ini sejalan dengan perspektif Tuckman sebelumnya. Dalam hal ini informasi yang diperlukan tidak hanya terbatas pada hal-hal yang secara langsung berkaitan dengan pencapaian tujuan pembelajaran, melainkan dapat juga berkaitan dengan penyelenggaraan pembelajaran secara keseluruhan. Keterkaitan penyelenggaraan pembelajaran secara keseluruhan, meliputi kesesuaian bahan ajar yang digunakan, latihan-latihan yang dilakukan, metode dan teknik mengajar yang digunakan, penyusunan dan penyelenggaraan tes, dan mensekoran dan pemrosesan hasil tes.


Ketujuh, dilihat dari perspektif Haryati (2007:15) evaluasi adalah kegiatan identifikasi untuk melihat apakah suatu program telah direncanakan telah tercapai atau belum, berharga atau tidak berharga, dan dapat pula untuk melihat tingkat efisiensi pelaksanaannya. Evaluasi berhubungan erat dengan keputusan nilai (value judgement). Dalam dunia pendidikan dapat dilakukan evaluasi terhadap kurikulum baru, kebijakan pendidikan, sumber belajar tertentu atau etos kerja guru.

Kedelapan, dilihat dari perspektif Stufflebeam dan Shinkfield (dalam Haryati, 2007:16) evaluasi adalah penilaian yang sistematis tentang manfaat atau kegunaan suatu objek dalam menentukan objek evaluasi di dalamnya ada kegiatan untuk menentukan nilai suatu program sehingga ada unsur judgement tentang nilai suatu program, sehingga dalam proses evaluasi ada unsur subjektif”.

Di samping istilah evaluasi dikenal pula istilah penilaian. Tuckman (dalam Nurgiantoro, 2010:5) mengatakan “Penilaian adalah proses mengetahui atau menguji apakah suatu kegiatan; proses kegiatan, hasil suatu program telah sesuai dengan tujuan atau kriteria tertentu”. Tampaknya perspektif Tuckman sejalan dengan Haryati (2007:14) mengatakan bahwa “penilaian (assessment) merupakan istilah yang umum dan mencakup semua metode yang biasa dipakai untuk mengetahui keberhasilan belajar siswa dengan cara menilai unjuk kerja individu peserta didik atau kelompok”. Kedua-duanya melihat penilaian sebagai proses untuk melihat keberhasilan semua komponen yang terlibat di dalamnya. Perbedaan dari keduanya adalah Tuckman lebih memfokuskan penilaian pada hasil yang diperoleh apakah telah sesuai dengan tujuan atau kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya sedangkan Haryati lebih memfokuskan pada keberhasilan siswa secara individu.

Perspektif yang sama dikemukakan oleh Sanjana (2009:37), yakni “penilaian (assessment) pada dasarnya adalah bagian dari evaluasi yang lebih luas dari sekedar pengukuran”. Print (dalam Sanjana (2009: 337) mendefinisikan bahwa “*Assessment is broader in scope than measurement in that it involves the interpretation and representation of measurement data*”. Sebagai contoh interpretasi data atau penilaian (assessment) tak dapat dilakukan tanpa adanya data hasil pengukuran (*measurement*). Selanjutnya, evaluasi tak dapat dilakukan tanpa adanya data measurement (*pengukuran*) dan *assessment* (penilaian).

Untuk jelasnya hubungan antara evaluasi, assessment, dan measurement dapat dilihat pada gambar 1 berikut (Print dalam Sanjana, 2009:337).



Tampak dalam gambar di atas, bahwa pengambilan keputusan harus dilakukan berdasarkan proses evaluasi. Sebagai contoh, seorang guru hendak mengevaluasi tentang keberhasilan siswa menyerap informasi yang diberikan selama satu semester. Pertama-tama guru harus mengumpulkan data tentang kemampuan siswanya di dalam kelas melalui tes prestasi hasil belajar dan melalui refleksi pembuatan tugas. Dari pengumpulan data diperoleh hasil sebagaimana tampak pada tabel berikut (Sanjaya, 2009:338).

Tuckman (dalam Nurgiyantoro, 2010:7) mendefinisikan pengukuran adalah “proses untuk memperoleh deskripsi angka (skor) yang menunjukkan tingkat capaian seseorang dalam suatu bidang tertentu, misalnya jawaban pertanyaan “seberapa banyak”. Gronlund (1985) mengatakan bahwa pengukuran adalah “*Measurement is of the process of obtaining a numerical description of the degree to which an individual possess a particular characteristic*”. Pengukuran biasanya berhubungan dengan data-data kuantitatif, misalnya skor-skor yang diperoleh oleh siswa.

Dari defenisi ini dapatlah dikatakan bahwa terdapat dua karakteristik pengukuran, yaitu (1) penggunaan angka atau skala tertentu, dan (2) menurut suatu aturan atau formula tertentu. Angka atau skala dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori, yaitu (1) skala nominal, (2) skala ordinal, (3) skala interval, (4) skala angka rasio. Skala nominal, yaitu skala yang bersifat katagorikal. Sebagai contoh bila sebutir soal dapat dijawab benar oleh mahasiswa, maka ia mendapat skor 1 (satu), sedangkan ia menjawab salah maka ia memperoleh skor 0 (nol).

Skala ordinal yaitu angka yang menunjukkan adanya unsur, tanpa mempersoalkan jarak antar urutan tersebut. Sebagai contoh, angka yang menunjukkan urutan rangking mahasiswa dalam suatu mata kuliah tertentu. Mahasiswa yang memperoleh rangking 1 (satu) tidak berarti dua kali lebih pandai dari mahasiswa rangking 2 (dua). Jarak kepandaian mahasiswa rangking 1 dengan rangking 2 tidak sama dengan jarak kepandaian mahasiswa rangking 2 dengan rangking 3, dst.

Skala atau interval, yaitu angka yang menunjukkan adanya jarak yang sama dari angka yang berurutan. Sebagai contoh, angka Km untuk mengukur jarak. Jarak antara km 1 dengan km 2 sama dengan jarak antara km 3 dan km 4, dst. Skala atau angka rasio, yaitu angka yang memiliki semua karakteristik angka atau skala yang terdahulu dan ditambah dengan satu karakteristik lagi, yaitu memiliki nol mutlak. Sebagai contoh, tinggi badan seseorang. Bila ada

tinggi badan manusia 0 cm, maka tinggi tersebut tidak mempunyai makna. Demikian pula dengan berat badan manusia. Angka 0 (nol) tidak bermakna.

2.1.2 Konsep Evaluasi Diri

Evaluasi-*diri* merupakan upaya program studi/ perguruan tinggi untuk mengetahui gambaran mengenai kinerja dan keadaan dirinya melalui pengkajian dan analisis yang dilakukan oleh program studi/ perguruan tinggi sendiri berkenaan dengan kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan, kendala, bahkan ancaman. Pengkajian dan analisis itu dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan pakar sejawat dari luar program studi/ perguruan tinggi, sehingga evaluasi-*diri* dapat dilaksanakan secara objektif (BAN-PT, 2008:3).

Sehubungan dengan pengertian evaluasi diri, Widoyoko (2008:1), mengatakan “Evaluasi diri (self evaluation) merupakan kegiatan refleksi terhadap keadaan diri sendiri berdasarkan data maupun fakta yang ada, baik itu kekuatan, keterbatasan, peluang/kesempatan dan ancaman (strength, limitation, opportunity and threat) yang dilaksanakan oleh para pelaksana program pada suatu lembaga (misalnya dosen, pejabat fakultas dan para guru pada institusi pendidikan)”. Dengan demikian, dapatlah dikatakan evaluasi diri untuk program studi bertujuan untuk menilai segala situasi atau kondisi yang dihadapi program studi saat ini dalam mencapai perkembangan yang dicita-citakan dan memetakan situasi perkembangan ideal yang dicita-citakan dan menetapkan strategi pengembangan program selanjutnya. Evaluasi diri program studi juga dapat dikatakan sebagai upaya internal prodi dalam meningkatkan efektivitas input, proses, dan memperbaiki output serta meningkatkan mutu dan keterserapan outcomes.

Sehubungan dengan hal ini, Widoyoko (2008:1), mengatakan, “Evaluasi diri merupakan kegiatan evaluasi terhadap situasi dan kondisi suatu lembaga yang dilakukan oleh lembaga yang bersangkutan (internal evaluation)”. Sebagai internal evaluation, obyektivitas, akurasi dan validitas data terletak pada kejujuran dan kekritisannya diri sendiri dalam menemukan titik-titik krusial (keberhasilan maupun kegagalan) dalam perjalanan program lembaga sehingga dapat dirumuskan sendiri alternatif solusi perbaikan maupun pengembangan program ke depan berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan. Bagi suatu lembaga pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, evaluasi diri biasanya menjadi bagian tahapan dari dan mendahului kegiatan

akreditasi

2.2 Istilah-istilah yang Ada Hubungan dengan Istilah Evaluasi Diri

Berbicara tentang evaluasi diri, tidak terlepas dari istilah akreditasi, dan sertifikasi. Untuk jelasnya dipaparkan berikut.

2.2.1 Evaluasi Diri

Evaluasi-diri bagi program studi dan perguruan tinggi bukan hanya suatu proses yang harus dilakukan pada saat-saat khusus tertentu, misalnya dalam rangka menghadapi akreditasi oleh BAN-PT, atau untuk mengajukan proposal suatu proyek tertentu, melainkan seyogianya menjadi suatu aspek dalam daur pengembangan program studi/perguruan tinggi, penjaminan mutu internal, perbaikan program secara berkelanjutan, dan untuk melengkapi serta memutakhirkan pangkalan data setiap program studi/perguruan tinggi. Apabila evaluasi-diri telah menjadi “budaya”, maka program studi/perguruan tinggi akan selalu siap dengan data dan informasi yang selalu dimutakhirkan (*updated*), apabila diminta atau dituntut oleh pihak-pihak yang membutuhkannya. Oleh karena itu evaluasi-diri seyogianya dilakukan secara berkala untuk memperbaharui/memutakhirkan pangkalan data dan informasi secara berkelanjutan (BAN-PT, 2008).

2.2.2 Sertifikasi

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab I pasal 1 ayat 11 dijelaskan bahwa ”Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen”. Selanjutnya pada ayat 12 dijelaskan bahwa sertifikat pendidik adalah “bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional”. Di samping itu ada istilah kualifikasi akademik. Di dalam Undang-Undang yang sama ayat 9 dijelaskan bahwa kualifikasi akademik adalah “ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.

Istilah sertifikasi digunakan dalam berbagai kepentingan atau bidang keahlian. Sertifikasi merupakan bukti resmi terhadap pengakuan atas keahlian, kecakapan, kepandaian, jabatan seseorang. Sertifikasi merupakan proses menuju ke pengakuan resmi terhadap orang, produk, proses, kepemilikan, atau keterangan. Sertifikasi produk, misalnya kehalalan suatu produk dibuktikan dengan surat dari Depkes, sertifikasi kepemilikan, misalnya sertifikat tanah.

Sertifikasi orang, misalnya dalam wujud ijazah, sertifikasi keterangan, misalnya surat keterangan kelahiran, dan sebagainya (Nurhadi, 2005:2).

Di dalam UU RI No. 12 Tahun 2012 Bab II Bagian kesembilan paragraf 7 sertifikat dibedakan atas sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi. Kedua hal tersebut dijelaskan pada:

- 1) Pasal 43 ayat (1), sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh PT bekerja sama dengan Kementerian, kementerian lain, LPKN, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Pasal 43 ayat (2) sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh PT bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Pasal 44 ayat (1) sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;
- 4) Pasal 44 ayat (2) sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh PT bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.

2.2.3 Akreditasi

Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab I pasal 1 ayat 21 disebutkan bahwa "Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan". Selanjutnya pada Bab XVIII pasal 86 ayat (3) dijelaskan bahwa "akreditasi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan". Apa yang disebutkan pada Peraturan di atas, diperjelas di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Bab XVI pasal 60 ayat 1-3 sebagai berikut.

Ayat (1) akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan; ayat (2) akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan/atau

lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik; dan ayat (3) akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang terbuka.

Di dalam UU RI No. 12 Tahun 2012 Bab III Bagian Ketiga tentang “Akreditasi”, pasal 55 dijelaskan:

- 1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan PT atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 3) pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan system akreditasi;
- 4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- 5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas public dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri;
- 6) Lembaga Akreditasi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan masyarakat yang diakui oleh pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi nasional Perguruan Tinggi;
- 7) Lembaga Akreditasi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan

2.3 Hubungan antara Evaluasi Diri, Akreditasi, dan sertifikasi

Evaluasi diri, akreditasi dan sertifikasi menurut (Widoyoko, 2008:2) mempunyai hubungan fungsional dalam arti bahwa ketiga istilah tersebut merupakan bagian dari kegiatan dalam evaluasi pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan (stockholder maupun publik). Sebagai bagian dari kegiatan evaluasi dalam bidang pendidikan ketiganya memiliki perbedaan pada sasaran, obyek maupun evaluator.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa evaluasi diri merupakan internal evaluation dengan sasaran institusi maupun program pendidikan dan obyek situasi dan kondisi institusi maupun program pendidikan yang bersangkutan. Dengan evaluasi diri akan diketahui kekuatan dan keterbatasan, peluang dan tantangan serta strategi dalam menghadapi peluang maupun tantangan bagi institusi

maupun program pendidikan tertentu dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara jasa pendidikan. Evaluasi diri ini merupakan salah satu dasar dalam penentuan stratifikasi atau klasifikasi institusi maupun program dalam kegiatan akreditasi. Evaluator dalam evaluasi diri adalah institusi maupun program pendidikan yang bersangkutan (internal evaluator).

Akreditasi merupakan external evaluation dengan sasaran institusi maupun program pendidikan. Adapun obyeknya adalah kegiatan penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan oleh institusi maupun program pendidikan baik yang berupa input, proses, output, outcome, SDM dan manajemen yang dilaksanakan oleh institusi maupun program pendidikan tertentu. Dengan kegiatan akreditasi selain menghasilkan klasifikasi lembaga atau program pendidikan berdasarkan kriteria tertentu juga diperoleh peta kualitas lembaga penyelenggara pendidikan yang ada. Evaluator dalam akreditasi adalah evaluator eksternal baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun lembaga independen sebagai bentuk akuntabilitas publik. Sertifikasi merupakan external evaluation seperti akreditasi, tetapi sasarannya adalah individu. Adapun obyek sertifikasi adalah prestasi belajar dan kompetensi dalam bidang pekerjaan tertentu. Evaluator dalam sertifikasi adalah evaluator eksternal, baik itu lembaga pendidikan di mana individu yang bersangkutan menyelesaikan pendidikannya maupun lembaga sertifikasi untuk kompetensi melaksanakan pekerjaan.

Jika evaluasi diri bermaksud untuk menata dan memperbaiki perjalanan program agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan-tujuan selanjutnya, maka akreditasi merupakan keputusan badan akreditasi yang memberikan pengakuan akuntabilitas dan sertifikasi merupakan pengakuan lembaga pendidikan maupun lembaga sertifikasi terhadap kualitas profesionalisme individu dalam menjalankan profesinya. Dengan semikian ketiganya bermuara pada satu kepentingan yaitu untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan sehingga lembaga pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan maupun para lulusannya diakui, didukung dan dibutuhkan oleh masyarakat.

Di dalam UU RI No. 12 Tahun 2012 Bab II Bagian kesembilan paragraf 7 sertifikat dibedakan atas sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi. Kedua hal tersebut dijelaskan pada:

- 1) pasal 43 ayat (1), sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh PT bekerja sama dengan Kementerian, kementerian lain, LPKN, dan/atau organisasi profesi yang

bertanggung jawab atas mutu layanan profesi dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 2) pasal 43 ayat (2) sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh PT bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) pasal 44 ayat (1) sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;
- 4) pasal 44 ayat (2) sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh PT bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.

2.4. Pentingnya Evaluasi Diri, Akreditasi, dan Sertifikasi bagi Suatu Lembaga Pendidikan

Berdasarkan paparan tentang pengertian dan hubungan antara evaluasi diri, akreditasi, dan sertifikasi, maka dapatlah dikatakan ketiganya memiliki manfaat khususnya bagi lembaga pendidikan. Evaluasi-diri menurut BAN-PT (2008:6) dimaksudkan untuk hal-hal berikut:

1. Penyusunan profil lembaga yang komprehensif dengan data mutakhir.
2. Perencanaan dan perbaikan-diri secara berkelanjutan.
3. Penjaminan mutu internal program studi/lembaga perguruan tinggi.
4. Pemberian informasi mengenai program studi/perguruan tinggi kepada masyarakat dan pihak tertentu yang memerlukannya (*stakeholders*).
5. Persiapan evaluasi eksternal (akreditasi).

Di samping itu, hasil evaluasi-diri menurut BAN-PT (2008:3) dapat digunakan oleh program studi/perguruan tinggi untuk hal-hal berikut.

1. Membantu dalam identifikasi masalah, penilaian program dan pencapaian sasaran.
2. Memperkuat budaya evaluasi kelembagaan (*institutional evaluation*) dan analisis-diri.
3. Memperkenalkan staf baru kepada keseluruhan program studi/ perguruan tinggi.
4. Memperkuat jiwa korsa dalam lembaga, memperkecil kesenjangan antara tujuan pribadi dan tujuan lembaga dan mendorong keterbukaan.
5. Menemukan kader baru bagi lembaga.

6. Mendorong program studi/ perguruan tinggi untuk meninjau kembali kebijakan yang telah usang.
7. Memberi informasi tentang status program studi/ perguruan tinggi dibandingkan dengan program studi/ perguruan tinggi lain.

Selanjutnya, evaluasi diri penting dilaksanakan didasarkan pada beberapa hal, berikut. Pertama, lembaga pendidikan merupakan lembaga yang menawarkan jasa pendidikan kepada masyarakat. Untuk menarik masyarakat agar memanfaatkan jasa yang ditawarkan maka lembaga pendidikan harus mampu memberikan layanan yang berkualitas. Kualitas yang dijanjikan akan selalu dipantau oleh khalayak pengguna dan pendukungnya. Oleh karena itu lembaga pendidikan harus mampu menjamin akuntabilitasnya agar selalu mendapat dukungan dari masyarakat termasuk dukungan dana.

Kedua, stakeholder dan masyarakat selalu menuntut peningkatan kualitas dan efektivitas hasil program pendidikan yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan. Oleh karena itu lembaga pendidikan harus selalu berrefleksi diri atas hasil-hasil, kemajuan, hambatan, keterbatasan, peluang maupun ancaman yang mereka capai/hadapi. Lembaga pendidikan harus terus-menerus mengevaluasi diri secara jujur, sampai sejauh mana mereka dapat memenuhi harapan masyarakat.

Ketiga, akreditasi memberikan pengakuan kepada suatu lembaga pendidikan yang akan mempengaruhi pendapat publik untuk mendukung maupun tidak mendukung program lembaga itu. Akreditasi merupakan pengakuan pemerintah terhadap kualitas nilai suatu program di lembaga pendidikan. Pengakuan yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga akreditasi independen akan meningkatkan kepercayaan masyarakat yang pada akhirnya akan dapat memperoleh sumber-sumber dukungan dari masyarakat.

Keempat, sertifikasi memberikan jaminan kepada institusi maupun program pendidikan bahwa lulusannya diakui cakap untuk menjalankan tugas profesional. Pengakuan profesionalisme ini penting, karena lulusan program maupun lembaga pendidikan yang lulus uji sertifikasi akan mempunyai bekal resmi untuk memenuhi persyaratan kualitas yang ditentukan oleh lembaga kerja. Sertifikasi memberi lulusa pengakuan kapabilitas, kompeten dan profesioanal. Pengakuan ini dibutuhkan oleh program maupun lembaga pendidikan sehingga nilai jual produk yang ditawarkan tidak akan diragukan oleh masyarakat.

. 2.3 Ciri-ciri Evaluasi Diri yang Baik

Ciri-ciri evaluasi diri yang baik menurut BAN-PT (2008:4), memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

1. Dilakukan dengan motivasi intrinsik.
2. Pimpinan mendukung penuh.
3. Semua pihak dalam lembaga mendukung.
4. Direncanakan sesuai dengan keperluan lembaga.
5. Dimaksudkan untuk menilai kembali tujuan lembaga.
6. Proses evaluasi-diri dilaksanakan dan dipimpin dengan baik.
7. Evaluasi-diri dilaksanakan secara terbuka/transparan, objektif, jujur, bertanggung jawab dan akuntabel.
8. Mendeskripsikan dan menganalisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki program studi/ perguruan tinggi, dan peluang serta ancaman yang ada di lingkungan program studi/ perguruan tinggi.
9. Berbagai permasalahan diteliti dan dicarikan alternatif pemecahannya.
10. Hasil evaluasi-diri dimanfaatkan untuk menyusun strategi dan rencana pengembangan dan perbaikan program secara berkelanjutan.
11. Hasilnya berupa perbaikan proses evaluasi kelembagaan dan analisis-diri, serta perbaikan dan pengembangan program secara berkelanjutan (*continuous program improvement and development*).
12. Laporan disusun dengan baik.

Berdasarkan ciri-ciri ini, tampaknya bahwa perumusan evaluasi diri sangat membutuhkan peran serta dari semua komponen yang terlibat di dalam penyelenggaraan Program Studi termasuk Program Studi S-3 Pendidikan Bahasa. Komponen-komponen dimaksud, mulai dari pimpinan sampai dengan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan dan stakeholders.

2.5 Komponen-komponen Evaluasi Diri

Adapun komponen-komponen evaluasi diri yang harus dianalisis mengacu ke komponen evaluasi diri yang digunakan oleh BAN-PT (2008), yakni :

2.5.1 Komponen Masukan, mencakup:

2.5.1.1 Visi dan Misi Program Studi

Visi dan misi program studi (khususnya visi dan misi program pendidikan Bahasa Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo, pada hakikatnya tidak terlepas dari visi dan misi pendidikan nasional, baik jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek, baik secara makro maupun mikro. Untuk itu, pada bagian ini penulis mengacu atau merujuk beberapa visi dan misi, pendidikan nasional. Pertama, visi dan misi Depdiknas (2005:12), yaitu terwujudnya system pendidikan sebagai pranata social untuk memberdayakan semua warga Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Sejalan dengan visi pendidikan nasional tersebut Depdiknas berhasrat untuk pada tahun 2025 menghasilkan Insan Indonesia cerdas dan kompetitif (insan kamil/insan pariurna. Yang dimaksud dengan insan Indonesia yang cerdas adalah insan yang cerdas secara komprehensif, yang meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas social, cerdas intelektual, dan cerdas kinestetis. Insan cerdas yang dimaksud, sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 1: Insan cerdas yang komprehensif dan kompetitif

Makna Insan Indonesia Cerdas Komprehensif		Makna Insan Indonesia Cerdas Kompetitif	
Cerdas spritual	Beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk menumbuhkan dan memperkuat keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia termasuk budi pekerti luhur dan kepribadian unggul	Kompetitif	<ul style="list-style-type: none"> • Berkepribadian unggul dan gandrung akan keunggulan; • Bersemangat juang tinggi; • Mandiri
Cerdas emotional dan sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Beraktualisasi diri melalui oleh rasa untuk meningkatkan solidaritas dan apresiativitas akan kehalusan dan keindahan seni dan budaya, serta kompetensi untuk mengekspresikannya. • Beraktualisasi diri melalui interaksi social yang: <ul style="list-style-type: none"> - Membina dan memupuk hubungan timbal balik; - Demokratis; - Empatik dan simpatik; - Menjunjung tinggi hak azasi 		

	manusia; - Ceria dan percaya diri; - Menghargai kebinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara, serta - Berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara.		<ul style="list-style-type: none"> • Pantang menyerah; • Pembangun dan Pembina jejaring; • Bersahabat dengan perubahan; • Inovatif dan menjadi agen perubahan; • Produktif; • Sadar mutu; • Berorientasi global; • Pembelajar sepanjang hayat.
Cerdas intelektual	<ul style="list-style-type: none"> • Beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam ilmu pengetahuan dan teknologi; • Beraktualisasi insan intelektual yang kritis, kreatif, dan imajinatif. 		
Cerdas kinestik	<ul style="list-style-type: none"> • Beraktualisasi diri melalui olah raga untuk mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya tahan, sigap, terampil, dan trenggina; • Aktualisasi insan adiraga. 		

Dalam hubungan dengan kecerdasan, Garder (dalam DePorter, dkk, 2010:137), mengatakan, Kecerdasan adalah suatu kesinambungan yang dapat dikembangkan seumur hidup”.

Jenis-jenis kecerdasan menurut (Garder dalam DeForter, 2010:138-139), sebagaimana tampak pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Kecerdasan menurut Garner dalam DeForter, 2010:139).

NO.	JENIS KECERDASAN	DESKRIPSI
	Spasial-visual	<ul style="list-style-type: none"> • Berpikir dalam citra dan gambar • Melibatkan kemampuan untuk memahami hubungan ruang dan citra mental, dan secara akurat mengerti dunia visual, menggambar, mensketsa, mencorat-coret, visualisasi, citra, garfik, desain, tabel, seni, video, film, dan ilustrasi.
	Linguistik-verbal,	Berpikir dalam kata-kata, mencakup kemahiran dalam berbahasa untuk berbicara, menulis, membaca, menghubungkan, dan menafsirkan (kata-kata, berbicara, menulis, bercerita, mendengarkan, buku, kasert, dialog, diskusi, puisi, lirik, mengeja, bahasa asing, surat, e-mail, pidato, makalah, esai).

	Interpersonal	<ul style="list-style-type: none"> • Berpikir lewat berkomunikasi dengan orang lain. • Ini mengacu pada keterampilan manusia, dapat dengan mudah membaca, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan orang lain (memimpin, mengorganisasi, berinteraksi, berbagi, menyanyi, berbicara, sosialisasi, manipulasi, menjadi pendamai, permainan kelompok, klub, teman-teman, kelompok kerja sama);
	Musikal-Ritme	<ul style="list-style-type: none"> • Berpikir dalam irama dan melodi. • Gardner berkata “Ada beberapa peran yang dapat diambil oleh individu-individu yang cenderung musical dari konvoser avant-garde yang berusaha menciptakan idiom baru hingga pendengar yang belum berpengalaman yang mencoba memahami sajak anak-anak (menyanyi, bersenandung, mengetuk-ngetuk, irama, melodi, kecepatan, warna, nada, alat music, dan rima);
	Naturalis	<ul style="list-style-type: none"> • Berpikir dalam acuan alam. • Kecerdasan ini menyangkut pertalian seseorang dengan alam, yang dapat melihat hubungan dan pola dalam dunia alamiah dan mengidentifikasi dan berinteraksi dengan proses alam (jalan-jalan di alam terbuka, berinteraksi dengan binatang, pengategorian, menatap binatang, meramal cuaca, simulasi, penemuan);
	Badan-kinestik	<ul style="list-style-type: none"> • Berpikir melalui sensasi dan gerakan fisik. • Merupakan kemampuan untuk mengendalikan dan menggunakan badan fisik dengan mudah dan cekatan (menari, berlari, melompat, menyentuh, menciptakan, mencoba, mensimulasikan, merakit/membongkar, bermain drama, permainan, indera peraba);
	Intrapersoanl,	<ul style="list-style-type: none"> • Berpikir secara reflektif. • Ini mengacu pada kesadaran reflektif mengenai perasaan dan proses pemikiran diri sendiri (berpikir, meditasi, bermimpi, berdiam diri, mencanangkan tujuan, refleksi, merenung, membuat jurnal, menilai diri, waktu menyendiri, proyek yang dirintis sendiri, menulis, introspeksi);
	Logis-matematis	<ul style="list-style-type: none"> • Berpikir dengan penalaran. • Melibatkan pemecahan masalah secara logis dan ilmiah dan kemampuan matematis (bereksperimen, bertanya, menghitung, logika deduktif dan induktif, mengorganiasikan, fakta, teka-teki, scenario).

Sehubungan dengan kecerdasan maunusia, Tilaar (2006:148), menjelaskan manusia Indonesia cerdas pertama-tama dia haruslah seorang Indonesia yang memiliki nilai-nilai

Pancasila dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. lebih dilanjutkan, dijelaskan bahwa manusia Indonesia cerdas, yakni:

Tabel 3: Manusia cerdas menurut Tilaar (2006:148).

No	Indikator Kecerdasan	Deskripsi
1	Manusia Indonesia cerdas adalah anggota masyarakat yang berbudaya	<ul style="list-style-type: none"> - Kebudayaan yang dimiliki tentulah kebudayaan yang beradab. dalam hal ini ada unsur-unsur budaya yang diukur menurut ukuran nasional atau pun global, tidak pantas untuk dimasukkan di dalam budaya yang beradab; - Sesuai dengan kemajuan zaman, unsur-unsur budaya lokal tentunya mengalami perubahan sepanjang perubahan tidak membuat seseorang kehilangan akarnya (uprooted). nilai-nilai budaya lokal merupakan nilai-nilai yang pertama-tama dikenal oleh seorang manusia Indonesia; - Oleh sebab itu, pemeliharaan dan pengembangan budaya lokal merupakan salah satu unsur dari pendidikan nasional.
2	Manusia Indonesia cerdas adalah yang memiliki identitas diri sesuai dengan nilai-nilai Pancasila	Sehubungan dengan era globalisasi identitas bangsa cenderung menghilang. dewasa ini dikenal budaya global, seperti budaya Disneyland, budaya McDonald's, budaya sepak bola (world soccer), budaya jin (pakaian), dan berbagai bentuk lain dari apa yang disebut life-style modern, antara lain budaya kawin cerai, budaya membunuh, dan budaya korupsi;
3	Manusia Indonesia cerdas adalah warga masyarakat yang menyadari hak dan kewajibannya dan dapat membedakan dan menempatkan di mana hak dan di mana kewajiban.	<ul style="list-style-type: none"> - Indonesia bukanlah suatu pengertian yang beku tetapi sesuatu yang dinamis yang masih perlu dikembangkan dan dihidupkan sebagai suatu imagined community merupakan suatu perjuangan untuk untuk mewujudkannya oleh setiap warga negara Indonesia - Hal ini dapat dilakukan apabila warganegara Indonesia menyadari akan hak dan kewajibannya di dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila; - Nilai-nilai Pancasila harus terus menerus digalakkan di dalam situasi pendidikan formal, informal, dan informal.
4	Manusia Indonesia cerdas haruslah mempunyai orientasi terhadap perubahan	- Salah satu tuntutan di dalam perubahan global, yakni harus memiliki pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat bersaing dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa yang lain;

	global.	<ul style="list-style-type: none"> - Manusia Indonesia sebagai warga negara dunia haruslah mempunyai daya saing yang setara dengan bangsa yang lain; - Hal ini dapat dicapai melalui kualitas pendidikan nasional yang tinggi.
5	Manusia Indonesia cerdas adalah manusia yang mandiri	<ul style="list-style-type: none"> - Mempunyai kemampuan intelegensi yang terarah; - merupakan warga negara Indonesia yang tidak bergantung pada utang luar negeri atau pun belas kasihan karena pertimbangan-pertimbangan politik dari negara lain; - seorang yang mempunyai identitas atau jati diri yang menghormati akan nilai-nilai sendiri, nilai-nilai lokal yang bermanfaat, dan nilai-nilai Pancasila yang dimiliki bersama oleh setiap insan Indonesia - dapat menentukan sikap terhadap proses modernisasi serta gelombang perubahan global dewasa ini, juga terhadap bahaya kekuasaan yang tidak terbatas oleh negara.
	Manusia cerdas bukan hanya memiliki kemampuan intelegensi yang tinggi karena telah dikembangkan tetapi juga disertai dengan pertimbangan-pertimbangan moral.	<ul style="list-style-type: none"> - Moral Pancasila - moral kehidupan bersama di dalam lingkungan keluarga serta masyarakat sekitar (indigenous values). - tanpa moralitas seseorang yang cerdas dapat mengarah kepada kerakusan dalam kehidupan ekonomi global yang didominasi oleh prinsip-prinsip mencari keuntungan. - manusia cerdas tanpa moral adalah manusia yang rakus yang dapat bersifat penggelapan terhadap hak-hak azasi manusia dan nilai-nilai kebersamaan umat manusia. - nilai-nilai moral yang hanya didasarkan pada nilai-nilai masyarakat madani yang primordialitis akan membawa kepada kehidupan yang mengotak-ngotakkan yang membeda-bedakan antara "aku" dan "bukan aku".

Pendapat lain tentang kecerdasan dapat dikaji dari buku Masaong dan Tilome (2011:2), berikut

No	Jenis Kecerdasan	Deskripsi
1	Intelektual	<ul style="list-style-type: none"> - merupakan kemampuan berpikir dan bertindak secara tepat dan belajar dari pengalaman untuk memberikan respons dengan baik sebagai pemilih yang tepat, penghubung, pemecah masalah, negosiator, pelindung, penyembuh serta pembangunan sinergi dalam mengelola sumber daya sekolah secara efektif dan efisien. - Goleman (dalam Masaong dan Tilome, 2011:2), mengatakan kecerdasan intelektual hanya memberikan kontribusi setinggi-tingginya 20% terhadap keberhasilan seseorang, sedangkan sekitar 80% dipengaruhi oleh kecredasan lainnya. - Penelitian lainnya megatakan bahwa kecerdasan intelektual hanya berpengaruh sekitar 25% terhadap kinerja, bahkan penelitian Davis 2006 kecerdasan intelektual hanya berkisar antara 5-10%. - karateristik kecerdasan intelegensi menurut para ahli (dalam Masaong dan Tilome, 2011:63), yaitu (1) kemamuan memecahkan masalah yang mencakup (a) mampu menunjukkan pengetahuan mengenai masalah yang dihadapi, (b) mengambil keputusan tepat, (c) menyelesaikan masalah secara optimal, dan (d) menunjukkan pikiran jernih; (2) intelegensi verbal, meliputi (a) kosa kata yang baik, (b) membaca dengan penuh pemahaman, (c) ingin tahu secara intelektual, dan (d) menunjukkan keingintahuan, dan (3) intelegensi praktis, meliputi (a) mengetahui situasi, (b) mengetahui cara mencapai tujuan, (c) sadar terhadap dunia sekitar, dan (d) menunjukkan minat terhadap dunia luar. - ciri-ciri itelegensi tinggi, yakni (1) adanya kemampuan untuk memahami dan menyelesaikan problem mental dengan cepat, (2) kemampuan mengingat, (3) kreativitas yang tinggi, (4) imajinasi yang berkembang - ciri-ciri kecerdasan inteletual yang rendah, antara lain (1) tidak cepat mengerti, dan (2) kurang mampu menyelesaikan problem mental yang sederhana.
2	Emosional	<ul style="list-style-type: none"> - merupakan kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi frustasi, mengendalikan dorongan hati, dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur suasana hati dan menjaga agar beban stress tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, berempati dan berdoa (Goleman dalam Masaong dan Tilome, 2011:3) - keampuan kecerdasan emosional dalam praktik kerja

		<p>seharphari begitu tampak terasa penuh motivasi, kesadaran diri, empati, simpati, solidaritas tinggi dan sarat dengan kehangatan emosional dalam interaksi kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - kecerdasan emosional menurut Boyatzis (dalam Goleman) yang dikutip oleh Masang dan Tilome, (2011:3) menekankan pentingnya kecerdasan emosional dibanding kecerdasan akademik (intelektual) dalam Goleman (1999) yang dikutip Masang dan Tilome, 2011:3, mengemukakan kemampuan manusiawi yang membentuk bagian terbesar dari unsur-unsur yang diperlukan untuk keberhasilan dalam kepemimpinan telah bekerja dengan emosi yang cerdas. - kecerdasan emosional menurut Masang dan Tilome (2011:4) dapat dilihat dari dua dimensi, yakni (1) domain kecakapan pribadi yang mencakup kesadaran diri, pengaturan diri, dan motivasi, dan (2) domain kecakapan social yang mencakup empati dan keterampilan social. - pemimpin yang cerdas emosionalnya akan mampu membuat analisis yang kompleks, menjalin relasi dengan stakeholders, mengemukakan pendapat dan didengarkan oleh staf, serta membuat dirinya merasa nyaman dalam menjalankan kepemimpinannya. - kecerdasan emosional merupakan kemampuan memahami dan menyadari emosi diri sendiri, mengelola dan memotivasi diri sendiri, keadilan social dan menjalin relasi dengan guru dan warga sekolah lainnya guna mendukung terciptanya iklim sekolah yang kondusif. - kesadaran diri mencakup kecerdasan diri emosional, penilaian diri yang akurat, dan kepercayaan diri. - pengelolaan diri mencakup pengendalian diri, transparansi, kemampuan menyesuaikan diri, prestasi, inisiatif dan optimism. - kesadaran social mencakup empati, kesadaran organisasi, dan pelayanan. - pengelolaan relasi mencakup inspirasi, pengaruh dan kemampuan mengembangkan uru-guru/staf, katalisator perubahan di sekolah, kemampuan mengelola konflik serta kerja sama tim dan kolaborasi.
	<p>Spiritual</p>	<ul style="list-style-type: none"> - spiritual intelligence merupakan puncak kecerdasan, wawasan pemikiran yang luar biasa mengagumkan dan sekaligus argument pemikiran tentang betapa pentingnya hidup sebagai manusia yang cerdas secara spiritual. - Clausen dalam Sukidi dan Singer dalam Zohar yang dikutip oleh Masang dan Tilome (2011:5) menyimpulkan ada

		<p>proses syaraf dalam otak manusia yang terkonsentrasi pada usaha mempersatukan dan memberi makna dalam pengalaman hidup kita.</p> <ul style="list-style-type: none"> - kecerdasan spiritual melibatkan kemampuan menghidupkn kebenaran yang paling dalam. artinya, mewujudkan hal yang terbaik, utuh, dan paling manusiawi dalam batin yang menghasilkan gagasan, energi, nilai, visi dan panggilan hidup yang mengalir dari dalam diri. - karakteristik kecerdasan spiritual menurut tokoh eksekutif (dalam Masang dan tilome, 2011:105), yakni (1) integritas (kejujuran), (2) energy (semangat), (3) inspirasi (ide dan inisiatif), (4) wisdom (bijaksana), dan (5) keberanian dalam mengambil keputusan. - pendapat lain (1) honest (jujur), (2) forward looking (berpikiran maju), (3) competent (kompeten), (4) inspiring (dapat memberi inspirasi), (5) intelegent (cerdas), (6) fair-minded (adil), (7) broad-minded (berpandangan luas), (8) supportive (mendukung), (9) straight forward (terus terang/jujur), (10) dependable (bisa diandalkan), (11) cooperative (bekerja sama), (12) determined (tegas), (13) imaginative (berdaya imajinasi), (14) ambitious (berambisi), (15) caring (perhatian), (16) mature (matang/dewasa dalam berpikir/bertindak), (17) loyal (setia), (18) self-controlled (penguasaan diri), dan (19) independent (mandiri). - Zohar da Marshal (dalam Masaong dan Tilome, 2011:105), yaitu (1) kapasitas diri untuk bersikap fleksible, seperti aktif dan adaktif secara spontan, (2) level kesadaran diri (self-awareness) yang tinggi, (3) kapasitas diri untuk menghadapi dan memanfaatkan penderitaan (suffering), (4) kualitas hidup yang terinspirasi dengan visi dan nilai-niai, (5) keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu (unnecessary harm), (6) memiliki cara pandang yang holistic, dengan memiliki kecenderungan untuk melihat keterkaitan di anantara segala sesuat yang berbeda, (7) memiliki kecenderungan nyata untuk bertanya dan mencari jawaban yang fundamental, dan (8) memiliki kemudahan untuk bekerja melawan tradisi (konvensi). -
--	--	--

Berdasarkan visi dan uraian tentang manusia Indonesia cerdas, maka misi pendidikan nasional dirumuskan (Depdiknas, 2005:148), yakni:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang berutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global;
5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsi otonomi dalam konteks negara kesatuan RI.

Berdasarkan misi tersebt di atas, maka Depdiknas (2005:14) menetapkan misinya, yakni:

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokrasi dan berkeadilan serta tidak diskriminitif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemtik dengan system terbuka dan multimakna;
3. Pendidikan dilaksanakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat; pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
4. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;
5. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

2.5.1.2 Tujuan dan sasaran serta strategi

Untuk mewujudkan misi Depdiknas (2005:14), menetapkan strategi, yakni

- 1) Upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan;
- 2) Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan;
- 3) Peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra public pengeolaan pendidikan

2.5.1.3 Mahasiswa.

Di dalam UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Bab II tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi bagian kesatu paragraf 3 tentang sivitas akademika, dijelaskan, mahasiswa adalah:

- 1) Pasal 13 ayat (1), mahasiswa sebagai anggota sivitas akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional; dijelaskan;
- 2) pasal 13 ayat (2) mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengalaman suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya;
- 3) pasal 13 ayat (3) mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik;
- 4) pasal 13 ayat (4) mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya;
- 5) pasal 13 ayat (5) mahasiswa dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;
- 6) pasal 13 ayat (6) mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma Pendidikan Tinggi untuk menjamin terlaksananya Tridharma pengembangan budaya akademik;
- 7) pasal 14 ayat (1) mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan;
- 8) kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan.

2.5.1.4 Sumber Daya Manusia.

Sumber daya manusia dalam program studi S-3 Pendidikan Bahasa, meliputi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.

Dosen

Di dalam Peraturan Kemenristek Dikti RI No. 44 Tahun 2015 Bab II Bagian Keenam (Standar Dosen dan tenaga kependidikan), dijelaskan beberapa hal menyangkut dosen, yaitu:

1. Pasal 26 dijelaskan "Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
2. Pasal 27 sebagai berikut: ayat (1) dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5; ayat (2) kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah; ayat (3) kompetensi pendidik sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi. ayat (15) dosen program doctor dan program doctor terapan, (i) harus berkualifikasi akademik lulusan doctor atau doctor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen yang bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (Sembilan) KKNI, (ii) dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit (a) satu karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi, (b) satu bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi;
3. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi;
4. Pasal 28 ayat (1) perhitungannya beban kerja dosen didasarkan antara lain pada kegiatan pokok mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran. Ayat (2) beban kerja pada kegiatan pokok dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.
5. Pasal 29 ayat (3) jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen, ayat (3) jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang, ayat (5) dosen tetap untuk program doctor atau program doctor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang professor, ayat (6) dosen tetap sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.

Tenaga kependidikan

di dalam Peraturan Kemnristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Bab II Bagian Keenam (Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan) pasal 29, dijelaskan:

- 1) Ayat (1) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya;
- 2) Ayat (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi;
- 3) Ayat (3) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.

Sumber daya manusia perlu memahami nilai-nilai yang merupakan dasar sekaligus pemberi arah bagi sikap dan perilaku yang dimaksud dalam menjalankan tugas kesehariannya (Depdiknas, 2005:15). Di samping itu, sikap dan perilaku dimaksud akan menyatukan hati dan pikiran seluruh civitas akademika khususnya yang ada di Program studi Pendidikan Bahasa Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo. Nilai dan perilaku dimaksud, meliputi nilai masukan (input values), nilai proses (process value), dan nilai output (output values).

Nilai masukan, yakni nilai yang dapat ditemukan dalam diri setiap manusia dalam menjalankan aktivitasnya. nilai-nilai masukan ini, meliputi:

- 1) amanah, yakni memiliki integritas, bersikap jujur, dan mampu membangun kepercayaan;
- 2) professional, yakni memiliki pengetahuan dan kemampuan yang memadai serta memahami bagaimana mengimplementasikannya;
- 3) antusias dan bermotivasi tinggi, yakni menunjukkan rasa ingin tahu, semangat berdedikasi serta berorientasi pada hasil;
- 4) bertanggung jawab, yakni memahami resiko pekerjaan dan berkomitmen untuk mempertanggungjawabkan hasil kerjanya;
- 5) kreatif, yakni memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan;
- 6) disiplin, yakni taat kepada tata tertib dan aturan yang ada serta mampu mengajak orang lain untuk bersikap yang sama;

- 7) peduli, yakni menyadari dan mau memahami serta memperhatikan kebutuhan dan kepentingan pihak lain.

Nilai proses, yakni nilai-nilai yang harus diperhatikan dalam bekerja di Program studi S-3 Pendidikan Bahasa Pascasarjana Univ. Negeri Gorontalo. Hal ini dimaksudkan dalam rangka menacapai dan mempertahankan kondisi yang diinginkan. nilai-nilai ini meliputi:

- 1) visioner dan berwawasan, yakni bekerja berlandaskan pengetahuan dan informasi yang luas serta wawasan yang jauh ke depan;
- 2) menjadi teladan, yakni berinisiatif untuk memulai dari diri sendiri untuk melakukan hal-hal baik sehingga menjadi contoh bagi pihak lain;
- 3) memotivasi (motivating), yakni memberikan dorongan dan semangat bagi pihak lain untuk berusaha mencapai tujuan bersama;
- 4) mengilhami (inspiring), yakni memberikan inspirasi dan memberikan dorongan agar pihak lain bergerak untuk menghasilkan karya terbaik;
- 5) memberdayakan (empowering), yakni memberikan kesempatan dan mengoptimalkan daya usaha pihak lain sesuai kemampuannya;
- 6) membudayakan (culture-forming), yakni menjadi motor dan penggerak dalam pengembangan masyarakat menuju kondisi yang lebih berbudaya
- 7) taat azas, yakni mematuhi tata tertib, prosedur kerja, dan peraturan perundang-undangan
- 8) koordinatif dan bersinergi dalam kerangka kerja tim, yakni bekerja bersama berdasarkan komitmen, kepercayaan, keterbukaan, saling menghargai, dan partisipasi aktif bagi kepentingan Depdiknas;
- 9) akuntabel, yakni bekerja secara terukur dengan prinsip yang standar serta memberikan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Nilai –nilai keluaran, yakni nilai-nilai yang akan digunakan dan bermanfaat bagi stakeholders (Pemerintah, DPR, Pegawai, Donatur, Dunia pendidikan, dunia usaha, dunia industri, BUMN/BUMD, dan masyarakat lainnya). Lebih lanjut dikatakan nilai-nilai keluaran (output values), yakni nilai-nilai yang diperhatikan oleh para stakeholders (Pemerintah, DPR, Pegawai, donator, dunia pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat lainnya). nilai-nilai keluaran, meliputi:

- 1) produktif (efektif dan efisien), yakni memberikan hasil kerja yang baik dalam jumlah yang optimal melalui pelaksanaan kerja yang efektif dan efisien;

- 2) *gandrung mutu tinggi/service excellence*, yakni menghasilkan dan memberikan hanya yang terbaik;
- 3) dapat dipercaya (*andal*), yakni mampu mengemban kepercayaan dan memberikan bukti berupa hasil kerja dalam usaha pencapaian visi dan misi Depdiknas;
- 4) *responsive* dan *aspiratif*, yakni peka dan mampu dengan segera menindaklanjuti tuntutan yang selalu berubah;
- 5) *antisipatif* dan *inovatif*, yakni mampu memprediksi dan tanggap terhadap perubahan yang akan terjadi, serta menghasilkan gagasan dan pengembangan aru;
- 6) *demokratis*, *berkeadilan*, dan *inklusif*, yakni terbuka atas kritik dan masukan serta mampu bersikap adil dan merata;
- 7) *pembelajar sepanjang hayat*, yakni berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman.

Di dalam UU RI No. 12 Tahun 2012 Bab III Bagian keenam paragraph 1 tetang Pengangkatan dan Penempatan Sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan) khususnya dosen, di dalam UU RI No. 12 Tahun 2012 pasal 69 dijelaskan:

1) Ketenagaan PT terdiri atas:

a. dosen;

b. tenaga kependidikan

- 2) Dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditempatkan di Perguruan Tinggi oleh Pemerintah atau bada penyelenggara;
- 3) Setiap orang yang memiliki keahlian dan/atau prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Pasal 70 ayat (1) pengangkatan dan penempatan dosen dan tenaga kependidikan oleh pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentan peratran perundang-undangan;
- 5) Pasal 70 ayat (2) pengangkatan dan penempatan dosen dan tenaga kependidikan oleh badan penyelenggara dilakukan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2.5.1.5 Kurikulum.

Kurikulum Pendidikan Tinggi termasuk kurikulum S-3 Pendidikan Bahasa Pascasarjana Univeristas Negeri Gorontalo telah dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan oleh Depdiknas (2005:18) pada Bab III bagian ketiga pasal 17 ayat (4), yakni “Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap program studi di perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan mengacu ke Standar Nasional Pendidikan”. Di dalam UU RI No. 12 Tahun 2012 bagian kesembilan tentang “Proses Pendidikan dan Pembelajaran” paragraph 2 tentang “Kurikulum” pasal 35 dijelaskan:

- 1) kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi;
- 2) Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan

Di dalam Peraturan Menristekdikti RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang “Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab I pasal 1 ayat (6) dijelaskan, :Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi”. Kurikulum disusun melalui beberapa tahapan. Beberapa tahapan dimaksud sebagaimana dijelaskan di dalam Panduan penyusunan Kurikulum yang dikeluarkan oleh Keenristek dikti Direktorat Jend. pembelajaran dan kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran Tahun 2006, meliputi:

1. Tahapan perencanaan, terdiri dari (1) perumusan pencapaian pembelajaran (CPL), mencakup (i) penetapan profil lulusan, (ii) penetapan kemampuan yang diturunkan dari profil, (iii) merumuskan pencapaian pembelajaran lulusan (CPL);(2) pembentukan mata kuliah, mencakup (i) pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran, (ii) penetapan mata kuliah, (iii) penetapan besarnya sks mata kuliah, dan (iv) penyusunan mat kuliah dalam struktur kurikulum.
2. Tahapan perancangan pembelajaran, terdiri dari (1) merumuskan vcapaian pembelaarn mata kuliah (CPMK), (2) menyusun rencana pembelajaran semester (RPS), dan
3. Tahap evaluasi program pembelajaran, meliputi (1) prinsip yang diterapkan dalam evaluasi, (2) nilai ideal yang dipasangkan sebagai tolok ukur dalam penyusunan isi dan angket.

Sehubungan dengan kurikulum program pascasarjana di Universitas Negeri Gorontalo telah dimuat di dalam Peraturan Akademik Universitas Negeri Gorontalo (2016:1617). Pasal 14 dalam Peraturan tersebut dijelaskan:

- (1) kurikulum program Magister dan atau Doktor disusun oleh satuan tugas kurikulum yang terdiri atas kelompok keilmuan dosen (KKD) yang dibentuk oleh Direktur dengan erpedoman pada keputusan menteri;
- (2) Sistem SKS dari kurikulum program pascasarjana mengacu pada pasal 13 ayat 3;
- (3) kurikulum disusun secara matris antara program studi dengan penyelenggara (jurusan/bagian) untuk efektivitas dari efisiensi penyelenggaraan pendidikan.

2.5.1.6 Sarana dan Prasarana.

Sarana dan prasarana di setiap program studi termasuk di program studi S-3 Pendidikan bahasa Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo telah diatur di dalam Peraturan Kemmeristek Dikti No. 44 tahun 2015 Bab II bagian Ketujuh pasal 31- 37. untuk jelasnya dipaparkan berikut.

- 1) Pasal 31: standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- 2) Pasal 32 ayat (1): standar sarana dan prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 paling sedikit terdiri dari (a) perabot, (b) peralatan pendidikan, (c) media pembelajaran, (d) buku, buku elektronik, dan repository, € sarana teknologi dan komunikasi, (f) instrumen eksperimen, (g) sarana olah raga, (h) sarana kesenian, (i) sarana fasilitas umum, (i) bahan habis pakai, dan (j) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- 3) Pasal 33 ayat (1) standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada pasal 31 paling sedikit terdiri atas (a) alahan, (b) ruang kelas, (c) perpustakaan (d) laboratorium/studi/bengkel kerja/unit produksi, (e) tept berolah raga, (f) ruang kesenian, (g) ruang unit kegiatan kemahasiswaan, (h) ruang pimpinan perguruan tinggi, (i) ruang dosen, (j) ruang tata usaha, (k) fasilitas umum. Ayat (2) fasilitas umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi (i) jalan, (ii) air, (iii) listrik, (iv) jaringan komunikasi, dan (v) data.

2.5.1.7 Pembiayaan.

Di dalam UU RI No. 12 Tahun 2012 Bab V tentang “Pendanaan dan Pembiayaan” pasal 85 dijelaskan:

- 1) PT dapat berperan serta dalam pendanaan PT melalui kerja sama pelaksanaan Tri Dharma;
- 2) Pendanaan PT dapat juga bersumber dari biaya Pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya;

Di dalam , UU RI No. 12 Tahun 2012 Bab V tentang “Pendanaan dan Pembiayaan” pasal 88 dijelaskan:

- 1) Pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan tinggi secara periodic dengan mempertimbangkan:
 - a. capaian standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. jenis Program studi; dan
 - c. indeks kemahalan biaya
- 2) Satuan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Negara untuk PTN;
- 3) Standar satuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar oleh PTN untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa;
- 4) Biaya yang ditanggung oleh mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya;

Di dalam , UU RI No. 12 Tahun 2012 Bab V tentang “Pendanaan dan Pembiayaan” pasal 89 dijelaskan:

- 1) Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 dialokasikan untuk:
 - a. PTN, sebagai biaya operasional dosen dan tenaga kependidikan serta investasi dan pengembangan;
 - b. PTS, sebagai bantuan tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan professor, serta investasi dan pengembangan; dan
 - c. Mahasiswa, sebagai dukungan biaya untuk mengikuti pendidikan tinggi
- 2) Dana Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) untuk PTN badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 3) Keterntuan mengenai bentuk dan mekanisme pendanaan pada PTN badan hokum diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- 4) Dana Pendidikan Tinggi yang brsumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana pada ayat (1) merupakan bantuan dana yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di daerah masing-masing sesuai dengan kemampuan daerah.

2.5.2 Komponen Proses, mencakup:

2.5.2.1 Tatapamong (*governance*).

Tata pamong (*governance*) merupakan sistem untuk memelihara efektivitas peran para konstituen dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penyelenggaraan program studi. Tata pamong yang baik jelas terlihat dari lima kriteria yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, dan adil. Adil dapat berarti sama berat, tidak berat sebelah atau berpihak pada kebenaran dan senantiasa mengikuti aturan yang berlaku. adil juga diartikan menempatkan sesuatu pada tempatnya (Elfindri, dkk, 2012:96). Tanggung jawab berarti sifat berani menanggung segala resiko akibat perilaku/tindakan/segala sesuatu yang dilakukan. orang yang memiliki karakter ini senantiasa mempertimbangkan dampak dan resiko yang akan terjadi dari apa yang dia ucaokan, dia lakukan atau yang dia putuskan. karakter ini menuntut seseorang untuk teguh di dalam memegang prinsip, norma, aturan yang berlaku.

Sistem tata pamong berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam program studi. Tata pamong didukung dengan budaya organisasi yang dicerminkan dengan ada dan tegaknya aturan, tatacara pemilihan pimpinan, etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio). Sistem tata pamong (*input*, proses, *output* dan *outcome* serta lingkungan eksternal yang menjamin terlaksananya tata pamong yang baik) harus diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.

Tata pamong meliputi sikap kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan melaksanakan strategi pencapaian sasaran.

2.5.2.2 Pengelolaan Program.

Pengelolaan program yang ada di Program studi S-3 Pendidikan Bahasa Pascasarjana Universitas negeri Gorontalo telah ditaur di dalam Keputusan rector Universitas Negeri Gorontalo Nomor 2294g/UN47/LL/2012 tentang Penetapan Standar Pengelolaan Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) Unive. Negri Gorontalo bulan Desember 212. Standar mutu dimaksud terbagi ke dalam standar tenaga kependidikan dengan kode STD/D-02. Pengelolaan standar mutu tenaga kependidikan ini, memiliki indikator, yakni (1) tingkat kepuasan civitas akademika terhadap pelayanan administrative kependidikan 95%, (2) tingkat kepuasan civitas akademika terhadap pelayanan transportasi $\geq 95\%$, (3) tingkat kepuasan civitas akademika terhadap pelayanan keberhasilan eamanan $\geq 90\%$, dan (4) tingkat temuan dalam pemeriksaan itjen dan BPK kurang dari 10 item.

Standar pengelolaan operasional dengan symbol STD/F-02 memiliki indikator, (1) tersedianya kebutuhan bahan praktek mahasiswa, (2) tersedianya kebutuhan ATK untuk keperluan perkantoran, (3) tersedianya transportasi mahasiswa, dan (4) tersedianya transportasi pelayanan dinas.

2.5.2.3 Kepemimpinan.

Kata kepemimpinan jika dilihat dari perspektif Suharsaputra (2016:16) tidak bisa dipisahkan. Menurutnya, pemimpin itu ilahirkan, sehingga upaya untuk memahaminya dilakukan melalui identifikasi sikap dan karakter bawaan yang dibawa seorang pemimpin. ketika cara ini tidak memberikan pemahaman yang kongklusif akan pemimpin dan kepemimpinan maka kajian kepemimpinan bergeser ke arah perilaku yang oleh Kippenberger (dalam Suharsatra, 2016) disebut “Gaya kepemimpinan” (leadership Style), dan arena perilaku itu cenderung bersifat kontekstual, maka perkembangan teori kepemimpinan bertambah dengan melihat situasi (situational and contingency theory). lebih lanjut, Suharsaputra (2016:16), mengatakan “Mulai tahun 80-an kepemimpinan focus pada kepemimpinan kharismatik, kepemimpinan visioner, kepemimpinan transformasional, kepemimpinan team (adair), kepemimpinan yang melayani (Greenleaf), kepemimpinan kecerdasan dan ketakutan (kecerdasan emosional dan kepemimpinan berbasis prinsip-prinsip etika kehidupan)”.

Kepemimpinan seorang berperan sebagai penggerak dalam proses kerja sama antara manusia suatu kelompok atau organisasi termasuk di bidang pendidikan. kepemimpinan menjadikan suatu organisasi dapat bergerak secara terarah dalam upaya mencapai tujuan yang

telah ditetapkan. Bernard (dalam Saharsaputra, 2016:17), mengemukakan beberapa pendekatan berkaitan dengan konsep kepemimpinan, yaitu:

as the focus of group process, as personality sttribute, as of including compliance, as an exercise of influence, as particular king of act, as a form of persuasion, as power relation, as an instrument in the attainment of goals, as an effect of interaction, as a differentiated role, and as the initiation of strcture.

Dalam konsep ini, dapatlah dikatakan bahwa pendekatan-pendekatan terhadap kepemimpinan terdiri dari (1) sebaagai proses yang focus pada kelompo, (2) sebagai ciri personal, (3) sebagai seni mendorong kepatuhan, (4) sebagai penggunaan pengaruh, (5) sebagai alat pencapaian tujuan, (6) sebagai bentuk bujukan, (7) sebagai hubungan kekuasaan, (8) sebagai akibat interaksi, (9) sebagai peran yang dibedakan, dan (10) sebagai pengawaan struktur.

Dari paparan ini, tampaklah bahwa inti kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesatu untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan bersama. Dalam mempengaruhi orang, seorang pemimpin dapat melakukannya melalui pemotivasian yang dapat menggerakkan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang dilakukan oleh pemimpin.

Kepemimpinan prodi dapat dikategorikan ke dalam kepemimpinan Pendidikan dan kepemimpnan pembelajaran. Kepemimpinan pendidikan dapat dimaknai sebagai kemampuan mempengaruhi (suatu hubungan pengaruhi) orang atau pihak lain baik langsung maupun tidak langsung guna terlaksananya upaya membantu proses pendewasaan manusia sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Kepemimpinan pendidikan pada dasarnya merupakan kepemimpinan yang diterapkan dalam bidang pendidikan dalam setiap lingkungan yang melaksanakan proses pendidikan. dan kepemimpinan pendidikan menjadi hal penting agar semua yang ingin dicapai dapat dipenuhi dalam gerak bersama, sehingga kepemimpinan pendidikan dapat dipandang sebagai kemampuan mempengaruhi yang diterapkan dalam mengelola pendidikan mencapai tujuannya.

Sama halnya dengan organisasi sekolah, maka pimpinan Program Studi S-3 Pendidikan Bahasa memiliki tanggung jawab untuk mengelola, memimpin sumber daya manusia yang ada dalam oraganisasinya (dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan) guna perwujudan visi, misi, dan tujuan serta sasaran dan strategi program studi S-3 Pendidikan Bahasa Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo. Kepemimpinan prodi S-3 Pendidikan Bahasa, jika dilihat dari

perspektif Suharsaputra (2016:138), pada hakikatnya berperan mengintegrasikan seluruh sumber daya yang ada

Sebagai pemimpin pendidikan, kaprodi bertugas melakukan perubahan dengan membantu dosen lainnya mengembangkan daya kesanggupannya untuk menciptakan iklim prodi yang menyenangkan. di samping itu, mendorong dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan stakeholders serta masyarakat supaya mempersatukan kehendak, pikiran, dan tindakan dalam kegiatan-kegiatan bersama secara efektif bagi tercapainya tujuan bersama (visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi). Ketua program studi mempunyai kekuatan, kekuasaan, kepemimpinan yang bila dilaksanakan dengan tepat dapat menjadikan kapasitas organisasi prodi semakin meningkat.

Sergiovanni (dalam Telford yang dikutip Suharsaputra, 2016:139), mengemukakan lima kekuatan atau kekuasaan kepala sekolah yang menjadi tanggung jawabnya. Kekuatan/kekuasaan ini tampaknya juga berlaku bagi pimpinan termasuk pimpinan Program Studi S-3 Pendidikan Bahasa Pascasarjana UNG. Pertama, *technical-accomplishing the tasks of the organization (planning, organizing, coordinating, commanding and controlling)*. Kekuasaan/kemampuan teknis berkaitan dengan pengelolaan, penyelesaian, atau pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen menjadi hal penting untuk dikuasai oleh kepala sekolah. dengan demikian, organisasi sekolah dapat berjalan dengan efisien sesuai dengan proses manajemen yang terjadi dan dilaksanakan oleh seluruh anggota organisasi sekolah.

Kedua, *human-attending to human factors (consideration of relationships among people in the organization, morale, empowerment)*. Membina dan mengembangkan hubungan kemanusiaan dengan komunikasi yang penting untuk menyatukan kehendak dari kegiatan dalam mencapai tujuan sekolah. Membina hubungan dan mengembangkan hubungan di antara anggota organisasi menjadi cara penting meningkatkan moral dan semangat kerja, jika dilakukan dengan dibarengi upaya pemberdayaan, sehingga hubungan dan komunikasi terjadi dalam upaya peningkatan kompetensi SDM agar mencapai tujuan berjalan efisien.

Ketiga, *educational-instructional leadership (addressing educational problems, developing and evaluating curriculum, professional development)*. Kekuasaan/kemampuan kependidikan menjadi hal penting bagi kepala sekolah sebagai penanggung jawab pelaksanaan pendidikan/pembelajaran di sekolah. ini perlu dibarengi dengan pelaksanaan kepemimpinan pembelajaran dengan kemampuan mengembangkan dan mengevaluasi kurikulum,

serta mendukungnya dengan pengembangan profesi (guru), agar kurikulum yang dikembangkan dapat dilaksanakan secara efektif oleh para guru dalam pembelajaran di kelas, dan dengan begitu evaluasi dapat berpijak pada kondisi objektif apa yang terjadi dan dilakukan oleh para guru dalam implementasi kurikulum, dalam hal ini pembelajaran di kelas, juga mengembangkan kepemimpinan guru dengannya.

Keempat, symbolic-capacity of learders to create, communicate and gain commitment to a vision (to impart purpose, vaues and signicance, utilize symbols). Kemampuan mengembangkan symbol-simbol yang dapat menciptakan, mengkomunikasikan dan mendapatkan komitmen atas visi yang sudah dideklarasikan, sehingga kinerja seluruh anggota organisasi dapat dipersatukan dalam mewujudkan visi serta mampu memberikan kontribusi signifikan, sesuai dengan peran dan tugas masing-masing bag efektivitas ketercapaian tujuan organisasi sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

Kelima, cultural-capacity to strong school culture (to generate shared values and beliefs and a strong commitment to the organization). Kekuasaan/kemampuan membangun budaya sekolah yang kuat, mengembangkan nilai-nilai dan keyakinan serta komitmen yang kuat pada organisasi sekolah. Di samping itu, menciptakan berbagai artefak (moto. logo, slogan) sebagai perwujudan fisik dari budaya, jeas akan membantu dalam mengnternalisasikan nilai-nilai dan keyainan pada seluruh anggota organisasi sekolah. budaya kuat akan menjadi panduan dan sekaligus dorongan untuk berkinerja lebih baik dan lebih berutu, dan itu bergantung pada substansi nilai budaya serta kekuatan budaya tersebut daam organisasi sekolah.

Berdasarkan paparan kelima peran kepala sekolah tersebut di atas, maka kelima peran ini tampaknya berlaku pual bagi setiap pemimpin pendidikan dan pembelajaran termasuk pimpinan prodi. dengan demikian, seorang pemimpin harus memiliki berbagai kompetensi/keterampilan. Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, krenampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya (UU No. 14/2005). Kompetensi yang harus dikuasai oleh kepala sekolah, yakni kompetensi kepribadian, kompetensi manejerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervise, dan kompetensi social. Kompetensi ini dirinsi di dalam Permen No. 13 tahun 2007 (peran kepala sekolah sebagai manejer dan sebagai pemimpin). Kompetensi dimaksud dipaparkan berikut.

Kompetensi Kepala Sekolah sebagai manejer dan pemimpin pendidikan berdasarkan Permen No. 13 Tahun 2007, yaitu:

- 1) Kepribadian, meliputi (1) berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah/madrasah, (2) memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin, (3) memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah/madrasah, (4) bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, (5) mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah/madrasah, dan (6) memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan.
- 2) Kompetensi Manajerial, meliputi (1) menyusun perencanaan sekolah/madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan, (2) mengembangkan organisasi sekolah/madrasah sesuai dengan kebutuhan, (3) memimpin sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah/madrasah secara optimal, (4) mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/madrasah menuju organisasi pembelajaran yang efektif, (5) menciptakan budaya dan iklim sekolah/madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik, (6) mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal, (7) mengelola sarana dan prasarana sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan secara optimal, (8) mengelola hubungan sekolah/madrasah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah/madrasah, (9) mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, dan penempatan serta pengembangan kapasitas peserta didik, (10) mengelola kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional, (11) mengelola keuangan sekolah/madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien, (12) mengelola ketatausahaan sekolah/madrasah dalam mendukung ketercapaian tujuan sekolah/madrasah, (13) mengelola unit layanan khusus sekolah/madrasah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik sekolah/madrasah, (14) mengelola sistem informasi sekolah/madrasah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan, (15) memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah/madrasah, dan (16) melakukan monitoring evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah/madrasah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya.
3. Kompetensi Kewirausahaan, meliputi (1) menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah/madrasah, (2) bekerja keras untuk mencapai keberhasilan

sekolah/madrasah sebagai organisasi pembelajar yang efektif, (3) memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah/madrasah, (4) pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah/madrasah, dan (5) memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah/madrasah

4. kompetensi Supervisi, meliputi (1) merencanakan program supervise akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru, (2) melaksanakan supervise akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervise yang tepat, (3) menindaklanjuti hasil supervise akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru
5. Kompetensi social, meliputi (1) bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah/madrasah, (2) berpartisipasi dalam kegiatan social kemasyarakatan, dan (3) memiliki kepekaan social terhadap orang atau kelompok lain.

Sehubungan dengan kepemimpinan, Elfindri, dkk (2012:185), mengemukakan 10 ciri kriteria pimpinan yang baik di abad milenium, yaitu (1) memiliki cara pandang jauh ke depan 'long-term performance', (2) visioner dan memiliki keterampilan strategis 'visionary and strategic skill', (3) mampu mengatasi tantangan 'ability to overcome challenges', (4) memiliki talenta organisasi dan mengorganisir orang 'organizational and people skills', (5) memiliki integritas and strength of character', (6) memiliki rekam jejak keberhasilan 'track record of innovation', (7) memiliki spirit berwirausaha terdepan entrepreneurial or pioneering spirit, (8) exemplary customer focus, (9) demonstrable impact on business, industry, or society, dan (10) memiliki komitmen 'commitment to diversity'.

2.5.2.4 Proses Pembelajaran.

Di dalam Peraturan Kemenristek Dikti, Nomor 44 Tahun 2015 tentang "Standar Nasional Pendidikan Tinggi" Bab II Bagian Keempat (Proses Pembelajaran) pasal 10, dijelaskan:

- 1) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minima tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan;
- 2) standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. karakteristik proses pembelajaran
 - b. perencanaan proses pembelajaran;
 - c. pelaksanaan proses pembelajaran;

d. beban belajar mahasiswa

Di dalam Peraturan Kemenristek Dikti, Nomor 44 Tahun 2015 tentang “Standar Nasional Pendidikan Tinggi” Bab II Bagian Keempat (Proses Pembelajaran) pasal 11, dijelaskan:

- 1) Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas sifat interaktif, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa;
- 2) Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran bukanlah lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen;
- 3) Holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternaslisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
- 4) Integrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;
- 5) Saintifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan system nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;
- 6) Kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
- 7) Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
- 8) efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internaslisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.);

- 9) kolaboratif yang dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
- 10) Berpaut pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Selanjutnya di dalam Peraturan Kemenristek Dikti, Nomor 44 Tahun 2015 tentang “Standar Nasional Pendidikan Tinggi” Bab II Bagian Keempat (Proses Pembelajaran) pasal 13, dijelaskan:

- 1) Ayat (2) dijelaskan proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11;
- 2) Ayat (3) dijelaskan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian;
- 3) Ayat (4) dijelaskan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional pengabdian kepada Masyarakat.

lebih lanjut di dalam Peraturan Kemenristek Dikti, Nomor 44 Tahun 2015 tentang “Standar Nasional Pendidikan Tinggi” Bab II Bagian Keempat (Proses Pembelajaran) pasal 14, dijelaskan:

- 1) Proses pembelajaran melalui kegiatan ekstrakurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur;
- 2) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran.

2.5.2.5 Suasana Akademik.

Suasana akademik yang kondusif bisa tercipta dengan adanya keharmonisan antara unsur yang terkait di dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran, baik di tingkat universitas, fakultas//pascasarjana, maupun di tingkat jurusan/prodi.

2.5.2.6 Penelitian dan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat.

Penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat mengacu ke Peraturan Kemristek Dikti RI No. 44 Tahun 2015. Di dalam B III (Standar Nasional Penelitian). pada bagian kesatu pasal 43 dijelaskan ruang lingkup standar nasional penelitian, meliputi (i) standar hasil penelitian, (ii) standar isi penelitian, (iii) standar proses penelitian, (iv) standar penilaian penelitian, (v) standar peneliti, (vi) standar sarana dan prasarana penelitian, (vii) standar pengelolaan penelitian, dan (viii) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Selanjutnya di dalam Bab IV (Standar pengabdian kepada Masyarakat) bagian kesatu pasal 54, dijelaskan ruang lingkup standar nasional pengabdian kepada masyarakat, meliputi (i) standar hasil pengabdian kepada masyarakat, (ii) standar isi pengabdian kepada masyarakat, (iii) standar proses pengabdian kepada masyarakat, (iv) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, (v) standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, (vi) standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, (vii) standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, dan (viii) standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat .

Berbicara tentang mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya di Universitas Negeri Gorontalo telah ditetapkan di dalam Keputusan Rektor Univ. Negeri Gorontalo Nomor 2294/UN47/LL/2012 Desember 2012. Standar mutu penelitian dengan kode TD/1-01, sedangkan standar pengabdian kepada masyarakat dengan kode STD/J.01. standar mutu penelitian menggunakan indikator (1) jumlah dosen yang melakukan penelitian meningkat dari 12% tahun 2012 menjadi 20% tahun 2013, (2) jumlah hasil penelitian yang disebarkan, hampir 75% pada tahun 2013, (3) jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal terakreditasi nasional 20 buah tahun 2013, dan (4) jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal terakreditasi internasional tahun 2013, 320 buah dari 10 buah tahun 2012.

Standar mutu pengabdian kepada masyarakat ditetapkan dengan indikator (1) jumlah kegiatan PPM yang dilakukan dosen di jurusan/program studi meningkat, (2) jumlah PPM berbasis ipteks yang dilakukan jurusan/program studi meningkat, dan (3) jumlah PPM dari DIPA Dir.Libtamas meningkat.

Di samping itu, prosedur mutu pengelolaan penelitian, pengabdian dan kerja sama telah ditetapkan pula melalui Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 2294d/UN47/PM/2012 Desember 2012. Dalam Keputusan tersebut dijelaskan (1) prosedur seleksi proposal penelitian dengan kode SOP-(STD/1-01)-01, (2) prosedur pelaksanaan

penelitian dengan kode SOP-(STD/1-01)-02, (3) prosedur seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat berbasis Iptek bagi Masyarakat (IBM) berkode SOP-(STD/J-01)-01, (4) prosedur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PPM) berbasis Iptek bagi masyarakat (IBM) berkode SOP-(STD/J)-02

2.5.3 Komponen Luaran/Hasil, mencakup:

2.5.3.1 Lulusan

Lulusan program Doktor (S-3) termasuk Pendidikan Bahasa Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo telah diatur di dalam Peraturan Akademik Universitas Negeri Gorontalo tahun 2016 pasal 54 ayat (5), yaitu mahasiswa program Doktor dinyatakan lulus apabila telah berhasil menyelesaikan minimal 42 SKS di program Doktor termasuk Dsertasi, mempunyai IPK ≥ 3.0 dengan nilai ujian setiap mata kuliah sekurang-kurangnya B, mempunyai ublikasi ilmiah sekurang-kurangnya 1 jurnal internasional terindeks dan 1 jurnal nasional terakreditasi, atau 2 jurnal iternasional terindeks, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI), nilai Toefel minimal 450, dan memperoleh SKPI, serta sertifikat kompetensi.

Kelulusan program Doktor ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor berdasarkan hasil yudicium dalam siding terbuka. Adapun predikat kelulusan mahasiswa program Doktor diatur sebagai berikut.

Tabel 4: Predikat kelulusan Program Doktor (S-3) Pendidikan Bahasa Pascasarjana Universtas Negeri Gorontlo

No.	Jenjang Program	Predikat	IPK	Maksimal Masa studi
1	Doktor/Spesialis 2/Doktor Terapan	Dengan pujian (cumlaude)	3.75-4.00	3 thn tanpa nilai C, tdk ada pengulangan mata kuliah
		Sangat Memuaskan	3,51-3.75	
		Memuaskan	3.00-3.50	

2.5.3.2 Keluran lainnya: publikasi hasil penelitian dan atau produk penelitian dalam bentuk patent, rancang bangun, prototip, perangkat lunak, dsb.

2.6 Komponen Dampak, mencakup:

2.6.1 Sistem Informasi.

System informasi yang ada di Program studi Pendidikan bahasa Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo pada dasarnya telah memenuhi standar maksimal. System informasi dimaksud telah memenuhi standar pelayanan, baik di bidang pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan publikasi ilmiah, bidang pengabdian kepada masyarakat serta untuk kerja sama.

Beberapa produk di bidang TIK yang telah dikembangkan dan dimiliki UNG meliputi:

- a. Sistem Informasi Akademik Terpadu (SIAT Pascasarjana UNG), yang dikembangkan berbasis web, antara lain adalah untuk pelayanan KRS dan KHS online, melalui alamat:
- b. Sistem Informasi Tata Usaha (SITU) Pascasarjana UNG melalui alamat: <http://situ.Pascasarjana.UNG.ac.id>. Sistem ini berisi informasi kepegawaian, ketatausahaan, manajemen barang, manajemen surat juga layanan absensi pegawai khususnya jajaran pimpinan Kabag dan Kasubag dan staf penunjang akademik, dilakukan secara digital sidik jari (fingerscan) dan computerize system.
- c. Layanan e-learning berbasis web, melalui alamat : <http://elearning.Pascasarjana.UNG.ac.id>. Layanan ini merupakan suplemen untuk kegiatan proses belajar mengajar di Pascasarjana UNG, sehingga memungkinkan proses belajar mengajar dapat terlaksana tanpa hambatan ruang dan waktu.
- d. Layanan sistem perencanaan kegiatan dan anggaran berbasis web yang bisa diintegrasikan dengan Aplikasi RKAKL Depkeu. Sistem ini mengacu pada permenkeu tentang penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum.
- e. Layanan Jurnal On-line Universitas Negeri Gorontalo berbasis Web. Jurnal ini dapat diakses melalui internet pada alamat: <http://ejournal.Pascasarjana.UNG.ac.id>. Dalam website ini akan tersedia abstrak penelitian yang ada di jurnal-jurnal Pascasarjana UNG.

Untuk melayani akses internet dari civitas UNG secara bertahap ditingkatkan, dimana di tahun 2010 tercatat 20 Mb Pascasarjana dan hingga Juli 2012 ini telah ditingkatkan menjadi 50 Mb Pascasarjana.

- g. Layanan email untuk Civitas Akademik UNG melalui domain UNG.ac.id dengan kapasitas 7 GB di tahun 2010 dan pada Juli 2012 sudah ditingkatkan menjadi 20 GB per akun. Khusus untuk mahasiswa menggunakan subdomain mahasiswa.Pascasarjana.UNG.ac.id.
- h. Layanan Blog khusus untuk warga UNG melalui domain UNG.ac.id. Setiap warga UNG yang memiliki email pada domain Pascasarjana UNG.ac.id. dapat memiliki blog pribadi yang siap pakai. Melalui blog ini warga Pascasarjana UNG dapat melakukan sharing informasi lewat

blog, sebagai sarana untuk menuliskan dan mempublikasikan curahan pikiran, hasil karya tulisan, gagasan, diskusi forum, bahan ajar dan sebagainya;

Beberapa produk dibidang TIK yang telah dikembangkan dan dimiliki UNG meliputi:

- a. Sistem Informasi Akademik Terpadu (SIATPascasarjana UNG), yang dikembangkan berbasis web, antara lain adalah untuk pelayanan KRS dan KHS online, melalui alamat:
- b. Sistem Informasi Tata Usaha (SITU) Pascasarjana UNG melalui alamat: <http://situ.Pascasarjana.UNG.ac.id>. Sistem ini berisi informasi kepegawaian, ketatausahaan, manajemen barang, manajemen surat juga layanan absensi pegawai khususnya jajaran pimpinan Kabag dan Kasubag dan staf penunjan akademik, dilakukan secara digital sidik jari (fingerscan) dan computerize system.
- c. Layanan e-learning berbasis web, melalui alamat : <http://elearning.Pascasarjana.UNG.ac.id>. Layanan ini merupakan suplemen untuk kegiatan proses belajar mengajar di Pascasarjana UNG, sehingga memungkinkan proses belajar mengajar dapat terlaksana tanpa hambatan ruang dan waktu.
- d. Layanan sistem perencanaan kegiatan dan anggaran berbasis web yang bisa diintegrasikan dengan Aplikasi RKAKL Depkeu. Sistem ini mengacu pada permenkeu tentang penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum.
- e. Layanan Jurnal On-line Universitas Negeri Gorontalo berbasis Web. Jurnal ini dapat diakses melalui internet pada alamat: <http://ejournal.Pascasarjana.UNG.ac.id>. Dalam website ini akan tersedia abstrak penelitian yang ada di jurnal-jurnal Pascasarjana. UNG.
- f. Untuk melayani akses internet dari civitas UNG secara bertahap di tingkatkan. Tahun 2010 tercatat 20 Mb Pascasarjana dan hingga Juli 2012 ini telah ditingkatkan menjadi 50 Mb Pascasarjana.
- g. Layanan email untuk Civitas Akademik UNG melalui domain UNG.ac.id dengan kapasitas 7 GB ditahun 2010 dan pada Juli 2012 sudah ditingkatkan menjadi 20 GB per akun. Khusus untuk mahasiswa menggunakan subdomain mahasiswa.Pascasarjana.UNG.ac.id.
- h. Layanan Blog khusus untuk warga UNG melalui domain UNG.ac.id. Setiap warga UNG yang memiliki email pada domain Pascasarjana UNG.ac.id. dapat memiliki blog pribadi yang siap pakai. Melalui blog ini warga Pascasarjana UNG dapat melakukan sharing informasi lewat

blog, sebagai sarana untuk menuliskan dan mempublikasikan curahan pikiran, hasil karya tulisan, gagasan, diskusi forum, bahan ajar dan sebagainya;

2.6.2 Sistem Peningkatan dan Penjaminan Mutu.

Sistem penjaminan mutu program studi S-3 Pendidikan Bahasa Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo mengacu ke sistem penjaminan mutu Universitas Negeri Gorontalo. Hal ini sudah ditetapkan dengan SK Rektor Universitas Negeri Gorontalo nomor 994a/UN47/AK/2012 bulan Desember 2016. dalam Keputusan tersebut dijelaskan:

Sistem

- 1) Sistem penjaminan mutu UNG adalah suatu sistem yang dikembangkan dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan secara komprehensif, sistematis dan otomistik serta bersiklus;
- 2) Sistem penyelenggaraan penjaminan mutu bernuansa outcomes based;
- 3) Implementasi penjaminan mutu akademik adalah suatu usaha mempertahankan dan mengembangkan mutu secara berkelanjutan;
- 4) Organisasi penjaminan mutu melekat pada struktur organisasi UNG dan berada pada seluruh tingkat/level, yaitu level Universitas, Fakultas dan jurusan/program studi;
- 5) Rektor merupakan penanggung jawab di tingkat universitas, dengan pelaksana PPMA, sedangkan fakultas dan jurusan/program studi di bawah tanggung jawab pimpinan fakultas;
- 6) Sistem penjaminan mutu akademik bertujuan (a) membantu pencapaian visi UNG melalui misinya, (b) menetapkan peran serta seluruh komponen dalam konteks implementasi penjaminan mutu, (c) memfasilitas dan mengkoordinasikan perbaikan mutu secara berkelanjutan, dan (e) menjamin konsisten, komitmen, dan efektifitas penjaminan mutu.

Dalam hubungannya dengan organisasi penjaminan mutu di tingkat jurusan/progra studi, maka:

1) Ketua jurusan/program studi bertanggung jawab atas tersusunnya:

(1) spesifikasi program studi (SP);

(2) Manual prosedur (MP), dan

(3) Instruksi kerja (JK) yang sesuai dengan atndar akademik, manual mutu, dan manual prosedur tingkat fakultas.

2) Ketua jurusan/program studi bertanggung jawab atas terlaksananya:

(1) proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan SP, MP, dan IK;

- (2) Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran;
- (3) Evaluasi hasil proses pembelajaran;
- (4) tindakan perbaikan proses pembelajaran;
- (5) Penyempurnaan SP, MP, dan IK secara berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, ketua jurusan/program studi dibantu oleh Tim Satuan Kerja Pengembang Mutu Akademik (SKPMA) dan beberapa anggota Tim Koordinasi Semester (TKS), yang ditunjuk oleh jurusan/program studi.

2.7. Hasil Penelitian yang Relevan

Berdasarkan peneusuran peneliti, hasil penelitian sebelumnya tentang evaluasi diri, baik melalui media cetak (buku) maupun media cetak (online) belum ada. namun demikian, peneliti menemuka suatu ulasan atau gagasan berupa makalah. Makalah dimaksud berjudul “Evaluasi Diri, Akreditasi, dan sertifikasi” . Makalah tersebut ditulis oleh S. Eko Putro Widoyoko dan diposting Rabu, 19 November 2008. Makalah tersebut diakses oleh peneliti pada tanggal 20 Oktober 2016.

adapun yang dibahas dalam makalah tersebut, yakni (1) pengertian evaluasi diri, akreditasi, dan sertifikasi, (2) hubungan antara evaluasi diri, akreditasi, dan sertifikasi, (3) pentingnya evaluasi diri, akreditasi, dan sertifikasi bagi suatu lembaga pendidikan, dan (5) tindak lanjut yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan terkait dengan evaluasi diri, akreditasi, dan sertifikasi, serta (6) simpulan.

Dengan demikian, yang dapat dijadikan bahan rujukan peneliti dalam penelitian ini, yakni sebagian point (1 – 5), karena yang dibahas atau dikaji oleh peneliti lebih luas lagi, baik yang erhubungan dengan input, proses, maupun output sebagaimana dipaparkan di depan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif-kuantitatif. Skala pengukuran dan instrumen penelitian yang digunakan mengacu ke teori yang digunakan oleh Sugiyono (2009:92-121, yaitu (1) skala likert untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi informan tentang keberadaan dan seluk beluk program studi S-3 Pendidikan Bahasa yang ada di Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo (sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju atau selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah, dll), (2) skala Guttmann (ya, tidak, benar-salah, pernah-tidak, positif-negatif), (3) rating scale, responden memberi penilaian dengan angka 1-5 terhadap objek yang dinilainya).

3.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian, yaitu Provinsi Gorontalo. Hal ini didasarkan pada (1) masyarakat data tentang evaluasi diri Program Studi S-3 Pendidikan Bahasa digali dari seluruh stakeholder yang terkait yang ada di Provinsi Gorontalo dan bahkan di daerah sekitarnya.

3.3 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, yaitu Juli sampai dengan Desember 2016.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, yaitu pengamatan berperanserta, angket, dan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Untuk mendapatkan data yang akurat dibantu dengan perekaman kamera digital. Teknik pengamatan berperanserta yang digunakan dalam pengumpulan data mengacu ke perspektif Mulyana (2003:173) dan Sugiyono (2009:145). Dalam hal ini, peneliti dapat mengamati langsung apa yang subjek lakukan, mendengarkan langsung apa yang subjek katakan, dan menanyai langsung subyek lainnya selama waktu tertentu.

Pengamatan berperanserta yang digunakan dalam penelitian ini, yakni pengamatan tidak terstruktur (Sugiyono (2009:146). Dalam hal ini peneliti belum mengetahui pasti apa yang seharusnya diamati. Teknik pengamatan berperanserta ini digunakan dalam penelitian ini, karena (1) peneliti memperoleh data secara lengkap mengenai suatu peristiwa, dan (2) informasi yang

disampaikan oleh subjek melalui perilaku nonverbal, antara lain ekspresi wajah, postur tubuh, isyarat tangan, nada suara, diam, tersenyum, dll. Taktik yang digunakan dalam pengamatan berperanserta ini, yaitu mencuri dengar (*eaversdropping*) dan pelacak (*tracer*), yaitu mengikuti dan merekam subjek tertentu dalam melakukan suatu aktivitas tertentu yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Teknik pengamatan berperanserta yang dipaparkan di atas, jika dilihat dari perspektif Mahsun (2005:91) termasuk dalam teknik “Simak libat cakap catat”. Oleh karena dalam kegiartan simak libat cakap catat digunakan alat perekam, maka teknik ini dinamakan “Simak sadap libat cakap catat”.

Teknik angket dilakukan secara terbuka. Dalam hal ini informan menjawab pertanyaan berdasarkan item-item jawaban yang telah disediakan, setelah itu informan diminta menjelaskan pilihan jawabannya yang ada dalam angket. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara akurat mengapa informan menjawab, misalnya sangat paham, paham, kurang paham, dan atau tidak paham; sangat jelas, jelas, kurang jelas, atau tidak jelas.

Teknik wawancara terstruktur digunakan untuk memperoleh informasi yang sudah disiapkan dari awal. Dalam hal ini pertanyaan yang berhubungan dengan informasi yang digali dari informan disusun dalam bentuk pertanyaan disertai alternative pilihan jawaban. Informan sudah dipandu untuk menentukan jawabannya. Masing-masing alternative pilhan jawaban diberi skor 1-4.

Wawancara tak terstruktur digunakan untuk melengkapi data atau memperjelas data yang dijaring melalui wawancara terstruktur atau dengan alat pengumpulan data dengan teknik lainnya. wawancara tak terstruktur menurut perspektif Sugiyono (2009:140), (Mulyana, 2003:180), Teknik wawancara tidak terstruktur oleh Mulyana (2003:180), disebut juga dengan wawancara intensif, wawancara kualitatif, wawancara terbuka (*opend-ended interview*), atau wawancara etnografis. Wawancara dilakukan secara *purposive* dengan menggunakan teknik *snow balling* (Moleong dalam Arikunto,2002:23). Wawancara tidak terstruktur ini digunakan dengan pertimbangan (1) peneliti mengharapkan agar subjek (informan) tidak hanya menjawab secara jujur terhadap apa yang ditanya, tetapi juga ia dapat mendefinisikan dirinya sendiri dan lingkungannya, untuk menggunakan istilah-istilah mereka sendiri mengenai fenomena yang sedang diteliti (Mulyana, 2003:183), (2) peneliti tidak hanya mewawancarai subjek (informan) biasa tetapi juga akan mewawancarai subjek (informan) penting, yaitu pemerintah daerah (mulai dari aparat di tingkat desa, aparat di tingkat kecamatan, aparat di

tingkat kabupaten/kota, dan bahkan aparat di tingkat provinsi termasuk pemangku adat (Moleong, 2006:191), dan (3) penelitian yang dilakukan juga bertujuan menemukan fenomena pamarjinlan bahasa Suwawa, seperti pengalaman atau perilaku subjek, pendapat atau penilaian, perasaan, pengetahuan (Moleong, 2006:192).

3.5 Data dan Sumber Data

Data dan sumber data dalam penelitian ini jika ditinjau dari perspektif Arikunto (2002:25), yaitu (1) manusia, yaitu peneliti sendiri (kunci utama), dosen, mahasiswa, dan unsur pendidik, unsur tokoh masyarakat, dan unsur pemerintah, (2) situasi, (3) kejadian atau peristiwa, dan (4) penampilan atau perilaku. Sebaliknya, jika mengacu ke perspektif Lofland dan Lofland (dalam Moleong (2006:157) sumber data kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Perspektif ini masuk ke dalam point (4) menurut perspektif Lofland dan Lofland. Sumber data ini ditentukan secara nonprobability sampling. Hal ini didasarkan pada pelaksanaannya nanti peneliti tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik yang digunakan adalah *purposive sampling* dan *snow ball sampling* (baca Moleong dalam Arikunto,2002:23 dan Sugiyono,2009:218). Teknik ini dilakukan berawal dari informan yang sedikit kemudian berkembang menjadi jumlah yang besar atau menggelinding seperti bola salju sampai data jenuh.

3.6 Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti mengelaborasi model analisis Miles dan Huberman dengan Spradley, yaitu analisis sebelum ke lapangan, ketika di lapangan, dan setelah dari lapangan. Analisis sebelum ke lapangan pada dasarnya dilakukan terhadap data pada saat studi pendahuluan sehingga menghasilkan proposal penelitian.

Analisis ketika di lapangan menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2009:246), dilakukan pada analisis jawaban informan. Apabila hasil wawancara belum memadai atau belum dapat menjawab permasalahan (datanya belum jenuh), maka penelitian harus dilanjutkan. Analisis selama di lapangan dilakukan terhadap data reduction (data reduksi, data display (penyajian data), dan data konklusion (penarikan simpulan). Selanjutnya, analisis data selama di lapangan menurut Spradley (dalam Sugiyono, 2009:253), yaitu (1) menetapkan informan, (2) melaksanakan wawancara kepada informan, (3) memusatkan perhatian pada objek penelitian dan memulai mengajukan pertanyaan deskriptif, (4) analisis terhadap hasil wawancara, (5) analisis domain, (6) menentukan fokus, (7) analisis taksonomi, (8) mengajukan pertanyaan kontras, (9)

analisis komponensial, (10) menemukan tema-tema budaya, dan (11) menuliskan laporan penelitian.

Indikator Penelitian

No	Tahapan Penelitian	Waktu	Luaran	Indikator Capaian yang Diukur
1	Pra Penelitian			
	Orientasi lapangan Studi Pustaka	20 – 7- 2016	Data kekuatan, kelemahan, tantangan, dan ancaman	<ul style="list-style-type: none"> - Komponen masukan - Komponen proses - Komponen hasil - Kompnen dampak
	Studi Pustaka	21-24 Juli 2016	Pustaka yang relevan dengan fenomena pemarjinalan bahasa Tersedianya berbagai pustaka yang berhubungan dengan fenome pemarjinalan bahasa	Tersedianya berbagai pustaka yang berhubungan dengan fenome pemarjinalan bahasa
	Penyusunan dan penyerahan proposal penelitian ke Lemlit UNG	25-26 Juli 2016	Proposal penelitian	Tersusunnya dan tercetaknya proposal penelitian yang sesuai dengan pedoman
2	Tahap Penyusunan Instrumen Penelitian	27-30 Juli 2016	Instrumen Penelitian	Tersusunnya instrumen penelitian obeservasi dan wawancara
3	Tahap Pengumpulan Data dan Analisis data	1 - 30 Agust. 2016	Data evaluasi diri	Tersusunnya evaluasi diri Program Studi S-3 Pendidikan Bahasa yang akurat, valid, dan akuntabel, meliputi rumusan komponen masukan, proses, hasil, dan dampak yang terangkum dalam:

				<p>Rumusan standar I</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rumusan Standar II - Rumusan Standar III - Rumusan Standar IV - Rumusan Standar V - Rumusan Standar VI - Rumusan standar VII
4	Tahap Pelaporan dan Publikasi Hasil Penelitian	1-31 Sep. 2016	Laporan Penelitian	Borang Akreditasi Program Studi S-3 Pendidikan Bahasa

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dipaparkan hasil penelitian, meliputi (1) komponen masukan, (2) komponen proses, (3) komponen luaran/hasil, dan (4) komponen dampak. Untuk jelasnya hasil penelitian dimaksud, dipaparkan berikut.

4.1 Komponen Masukan

Komponen masukan menurut BAN-PT (2008:5), mencakup (1) visi dan misi program studi, (2) tujuan dan sasaran, (3) mahasiswa, sumberdaya manusia, (4) kurikulum., (5) sarana dan prasarana, dan (8) pembiayaan.

4.1.1 Visi Program Studi S-3 Pendidikan Bahasa

Rumusan visi dan misi program studi dipersyaratkan antara lain jelas dan realistic serta relevan dengan rumusan visi dan misi Universitas dan Pascasarjana. Hal ini merupakan salah satu persyaratan yang dikemukakan oleh BAN-PT (2008:6), yakni rumusan visi program studi harus konsisten dengan visi lembaga dalam hal ini UNG adapun rumusan visi program studi Program Studi S-3 Pendidikan Bahasa Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo, yakni “Menjadi Program Studi yang menghasilkan lulusan yang kompetitif, berwawasan budaya, dan professional dalam penyelenggaraan Tri Dharma PT di bidang bahasa dan sastra di Kawasan Asia Tenggara pada tahun 2035”, sedangkan visi dan misi Pascasarjana, yakni “Menjadi Pascasarjana yang Inovatif, Profesional, dan Kompetitif dalam Pengembangan Kebudayaan yang berbasis potensi regional di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2035”. Selanjutnya rumusan visi dan misionaris UNG UNG, yakni “*Leading University* dalam Pengembangan Kebudayaan dan Inovasi Berbasis Potensi Regional di Kawasan Asia Tenggara pada Tahun 2035”, sedangkan visi Pascasarjana, yakni “Menjadi Pascasarjana yang Inovatif, Profesional, dan Kompetitif dalam Pengembangan Kebudayaan yang berbasis potensi regional di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2035”.

Berdasarkan hasil penelitian, kejelasan rumusan visi dan misi program studi S-3 Pendidikan Bahasa menunjukkan dari 24 orang informan, 6 orang (25%) mengatakan sangat jelas, 12 orang (50%) mengatakan cukup jelas, dan 6 orang (25%) lainnya kurang jelas. mengatakan cukup jelas. Salah satu alasan informan yang mengatakan kurang jelas, yaitu senjang waktu yang terlalu panjang (2035). Dengan demikian, alternatif yang dapat dilakukan,

antara lain perlu adanya diadakan revisi terhadap rumusan atau perlu sosialisasi pemahaman tentang visi dan misi program studi S-3 Pendidikan Bahasa ke semua lapisan masyarakat.

Jika dilihat dari kerealistikannya, maka rumusan visi dan misi prpgram studi S-3 Pendidikan Bahasa dari 24 orang informan, terdapat 14 orang (58.33%), cukup realistic dan 10 orang (41.67%) mengatakan kurang realistik. Dengan demikian, rumusan ini masih perlu direvisi dan disosialisasikan secara kontinu (terus-menerus).

Dilihat dari kerelevansian, rumusan visi dan misi, dari 24 orang informan 15 orang (62.5%) mengatakan sangat relevan dan 9 orang (37.5%) mengatakan cukup relevan. Kerelevansian rumusan visi dan misi program studi S-3 Pendidikan Bahasa, baik dilihat dari kerelevansian rumusan visi dan misi UNG dan visi dan misi Pascasarjana. Di samping itu, rumusan visi dan misi Program Studi S-3 Pendidikan Bahasa sangat relevan relevan juga dengan rumusan visi dan misi Ppendidikan nasional, baik jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek, baik secara makro maupun secara mikro, yaitu “Pada tahun 2025 menghasilkan Insan Indonesia cerdas dan kompetitif (insan kamil/insan pariurna. Dalam jangka panjang/makro Depdiknas berhasrat untuk pada tahun 2025 menghasilkan Insan Indonesia cerdas dan kompetitif (insan kamil/insan pariurna. Yang dimaksud dengan insan Indonesia yang cerdas adalah insan yang cerdas secara komprehensif, yang meliputi cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas social, cerdas intelektual, dan cerdas kinestis. Di samping tu, rumusan visi dan misi Depdiknas (2005:12), yaitu terwujudnya system pendidikan sebagai pranata social untuk memberdayakan semua warga Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Sejalan dengan visi pendidikan nasional tersebut

. Perbedaan rumusan visi dan misi, baik dengan UNG, Pascasarjana, dan Program studi S-3 Pendidikan Bahasa dengan rumusan visi dan misi Pendidikan Nasional dan Depdiknas, tampaknya hanya dari segi waktu. Jika dikaji perbedaannya sekitar 10 tahun. Visi misi UNG yang kemudian diacu oleh Pascasarjana dan diacu lagi oleh Program Studi S-3 Pendidikan Bahasa, memang kesenjanganannya 10 tahun. Hal ini pula ditanggapi oleh para informan, yatu dengan pertanyaan atau pernyataan “Tidak teralu lama tahun 2035?. Pertanyaan ini tentunya pula peru dijawab dan disosialisasikan kepada khalayak termasuk khalayak akademisi yang ada di UNG.

Salah satu kata dalam rumusan visi dan misi perlu digarisbawahi, yaitu “kecerdasan”. Kecerdasan ini merupakan modal utama dalam menjalankan visi dan misi secara baik. Kecerdasan dimaksud meliputi kecerdasan spiritual, emosional, social, intelektual, verbal (linguistic), musical-ritme, kinestik, interpersonal, intrapersonal, spasial-visual, naturalis, dan logis matematis.

- Hal ini penting, sebab jika seorang pemimpin atau insan Indonesia cerdas, maka berarti ia (1) berbudaya dan beradab, (2) memiliki identitas diri sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, (3) menyadari hak dan kewajibannya dan dapat membedakan dan menempatkan di mana hak dan di mana kewajiban, (4) mempunyai orientasi terhadap perubahan global. manusia yang mandiri, (5) di samping memiliki kemampuan intelegensi yang tinggi juga disertai dengan pertimbangan-pertimbangan moral, (5) mampu memecahkan masalah yang mencakup (a) mampu menunjukkan pengetahuan mengenai masalah yang dihadapi, (b) mengambil keputusan tepat, (c) menyelesaikan masalah secara optimal, dan (d) menunjukkan pikiran jernih; (2) intelegensi verbal, meliputi (a) kosa kata yang baik, (b) membaca dengan penuh pemahaman, (c) ingin tahu secara intelektual, dan (d) menunjukkan keingintahuan, dan (3) (b) mengambil keputusan tepat, (c) menyelesaikan masalah secara optimal, dan (d) menunjukkan pikiran jernih; (2) intelegensi verbal, meliputi (a) kosa kata yang baik, (b) membaca dengan penuh pemahaman, (c) ingin tahu secara intelektual, dan (d) menunjukkan keingintahuan, dan (3) intelegensi praktis, meliputi (a) mengetahui situasi, (b) mengetahui cara mencapai tujuan, (c) sadar terhadap dunia sekitar, dan (d) menunjukkan minat terhadap dunia luar. ciri-ciri intelegensi tinggi, yakni (1) adanya kemampuan untuk memahami dan menyelesaikan problem mental dengan cepat, (2) kemampuan mengingat, (3) kreativitas yang tinggi, (4) imajinasi yang berkembang.

4.1.2 Misi Progra Studi S-3 Pendidikan Bahasa

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, maka misi Program Studi S-3 Pendidikan Bahasa dirumuskan:

1. Meningkatkan mutu relevansi dan daya saing lulusan melalui penyelenggaraan pembelajaran berbasis riset dan TIK guna menghasilkan lulusan yang kompetitif, berwawasan budaya, dan professional di bidang pendidikan bahasa dan sastra (Indonesia/Inggris, bahasa asing lainnya/dan atau daerah).

2. Meningkatkan mutu relevansi dan daya saing lulusan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di bidang bahasa dan sastra (Indonesia/Inggris/Asing lainnya/dan atau daerah) atau praktek profesionalnya melalui riset dan publikasi ilmiah yang berwawasan budaya dan profesional, baik yang terakreditasi nasional maupun bereputasi internasional.
3. Meningkatkan mutu relevansi dan daya saing lulusan dalam pengembangan bahasa dan sastra (Indonesia/Inggris/bahasa Asing lainnya/dan atau daerah) melalui pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan budaya dan professional.
4. Meningkatkan mutu relevansi dan daya saing lulusan dalam penyelenggaraan sistem manajemen sumber daya manusia guna penguatan mutu tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik di bidang pendidikan bahasa dan sastra (Indonesia/Inggris/bahasa Asing lainnya/dan atau daerah).
5. Meningkatkan mutu relevansi dan daya saing lulusan melalui jalinan kerja sama dengan berbagai unsur terkait secara berkelanjutan, baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang bahasa dan sastra (Indonesia/Inggris/bahasa Asing lainnya/dan atau daerah) guna pengembangan dan peningkatan Tri Dharma PT dan eksistensi Program Studi S-3 Pendidikan Bahasa Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo ke depan (Tahun 2035).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan untuk rumusan misi (1) dari 24 informan 8 orang (33.33%) mengatakan sangat sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, dan 16 orang (66,67%) mengatakan cukup sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Dalam arti, rumusan misi tidak perlu lagi direvisi atau diperbaiki. Rumusan misi (2) dari 24 orang informan, 9 (37.5%) mengatakan sangat sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, 15 orang (62,5%) mengatakan cukup sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Rumusan visi yang ketiga, dari 24 orang informan 10 orang (41.67%) megatakan sangat sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai dan 14 orang (58.33%) mengatakan cukup sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Rumusan misi (3) dari 24 orang informan 7 orang (29.16) mengatakan sangat sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai dan 17 orang (70.83%) mengatakan cukup sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Rumusan (4) dari 24 informan 8 orang (33%) mengatakan sangat sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai dan 16 orang (66.67%) mengatakan cukup sesuai dengan sasra yang ingin dicapai. Rumusan misi (5) dari 24 informa 7 orang (29.16%) mengatakan sangat sesuai dengan

sasaran yang ingin dicapai, dan 17 orang (70.84%) mengatakan cukup sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rumusan misi pada umumnya telah dipahami dan diterima oleh khalayak (stakeholders).

4.1.3 Tujuan dan Sasaran serta Strategi Progra Studi S-3 Pendidikan Bahasa

4.1.3.1 Tujuan

Berdasarkan visi dan misi sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan Program Studi S-3 Pendidikan Bahasa, yakni :

- 1) Dihasilkannya peningkatan mutu relevansi dan daya saing lulusan melalui penyelenggaraan pembelajaran berbasis riset dan TIK guna menghasilkan lulusan yang kompetitif, berwawasan budaya, dan professional di bidang pendidikan bahasa dan sastra (Indonesia/Inggris, bahasa asing lainnya/dan atau daerah).
- 2) Dihasilkannya peningkatan mutu relevansi dan daya saing lulusan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di bidang bahasa dan sastra (Indonesia/Inggris/Asing lainnya/dan atau daerah) atau praktek profesionalnya melalui riset dan publikasi ilmiah yang berwawasn budaya dan profesional, baik yang terakreditasi nasional maupun bereputasi internasional.
- 3) Dihasilkannya peningkatan mutu relevansi dan daya saing lulusan dalam pengembangan bahasa dan sastra (Indonesia/Inggris/bahasa Asing lainnya/dan atau daerah) melalui pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan budaya dan professional, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pemertahanan, pelestarian, pembinaan, dan pengembangan eksistensi kedudukan dan fungsi bahasa (Indonesia/Inggeris/bahasa asing lainnya/daerah) dalam berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 4) Dihasilkannya peningkatan mutu relevansi dan saya saing lulusan dalam penyelenggaraan sistem manajemen sumber daya manusia guna penguatan mutu tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik di bidang pendidikan bahasa dan sastra (Indonesia/Inggris/bahasa Asing lainnya/dan atau daerah).
- 5) Dihasilkannya peningkatan mutu relevansi dan daya saing lulusan melalui jalinan kerja sama dengan berbagai unsur terkait secara berkelanjutan, baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian

kepada masyarakat di bidang bahasa dan sastra (Indonesia/Inggris/bahasa Asing lainnya/dan atau daerah) guna pengembangan dan peningkatan Tri Dharma PT dan eksistensi Program Studi S-3 Pendidikan Bahasa Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo ke depan (Tahun 2035).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan tujuan (1) dari 24 orang informan 10 orang (41.67%) mengatakan sangat sesuai dengan visi dan misi dan 14 orang (58.33%) mengatakan cukup sesuai dengan visi dan misi. Tujuan (2) dari 24 orang informan sama dengan tanggapan terhadap tujuan (1), yaitu 10 orang (41.67%) mengatakan sangat sesuai dengan visi dan misi dan 14 orang (58.33%) mengatakan cukup sesuai dengan visi dan misi. Tujuan (3) dari 24 orang informan 9 orang (37%) mengatakan sangat sesuai dengan rumusan visi dan misi dan 15 orang (62%) mengatakan cukup sesuai dengan rumusan visi dan misi, Tujuan (4) dari 24 orang informan 10 orang (41.67%) mengatakan sangat sesuai dengan rumusan visi dan misi dan 14 orang (58%) mengatakan cukup sesuai dengan rumusan visi dan misi. Tujuan (5) dari 24 orang informan 7 orang (29%) mengatakan sangat sesuai dengan rumusan visi dan misi dan 17 orang (70,83%) mengatakan cukup sesuai dengan rumusan visi dan misi.

Dengan demikian, dari empat opsi alternative jawaban yang ditawarkan, yakni (sangat sesuai, cukup sesuai, kurang sesuai, dan tidak sesuai), ternyata hanya 2 opsi yang dipilih, yakni sangat sesuai dan cukup sesuai. hal ini mengindikasikan bahwa rumusan tujuan program studi S-3 Pendidikan Bahasa Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo sudah jelas, realistis sehingga mudah dipahami oleh informan (stakeholders).

4.1.3.2 Sasaran Program Studi S-3 Pendidikan Bahasa

- 1) Terwujudnya peningkatan mutu relevansi dan daya saing lulusan melalui penyelenggaraan pembelajaran berbasis riset dan TIK guna menghasilkan lulusan yang kompetitif, berwawasan budaya, dan profesional di bidang pendidikan bahasa dan sastra (Indonesia/Inggris, bahasa asing lainnya/dan atau daerah).
- 2) Terwujudnya peningkatan mutu relevansi dan daya saing lulusan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di bidang bahasa dan sastra (Indonesia/Inggris/Asing lainnya/dan atau daerah) atau praktek profesionalnya melalui riset dan publikasi ilmiah yang berwawasan budaya dan profesional, baik yang terakreditasi nasional maupun bereputasi internasional.

- 3) Terwujudnya peningkatan mutu relevansi dan daya saing lulusan dalam pengembangan bahasa dan sastra (Indonesia/Inggris/bahasa Asing lainnya/dan atau daerah) melalui pengabdian kepada masyarakat yang berwawasan budaya dan professional, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pemertahanan, pelestarian, pembinaan, dan pengembangan eksistensi kedudukan dan fungsi bahasa (Indonesia/Inggris/bahasa asing lainnya/daerah) dalam berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 4) Terwujudnya peningkatan mutu relevansi dan daya saing lulusan dalam penyelenggaraan sistem manajemen sumber daya manusia guna penguatan mutu tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik di bidang pendidikan bahasa dan sastra (Indonesia/Inggris/bahasa Asing lainnya/dan atau daerah).
- 5) Terwujudnya peningkatan mutu relevansi dan daya saing lulusan melalui jalinan kerja sama dengan berbagai unsur terkait secara berkelanjutan, baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang bahasa dan sastra (Indonesia/Inggris/bahasa Asing lainnya/dan atau daerah) guna pengembangan dan peningkatan Tri Dharma PT dan eksistensi Program Studi S-3 Pendidikan Bahasa Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo ke depan (Tahun 2035).

Untuk mendapatkan data ini ditetapkan 4 pilihan jawaban, yakni sangat sesuai, cukup sesuai, kurang sesuai, dan tidak sesuai. Hasil penelitian menunjukkan untuk sasaran (1) dari 24 orang informan orang 8 (33.33%) mengatakan sasaran program studi S-3 Pendidikan Bahasa sangat sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai. 16 orang (66,67%) mengatakan cukup sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai. Sasaran (2) dari 24 orang informan, 9 (37.5%) mengatakan sangat sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai, 15 orang (62,5%) mengatakan cukup sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai. Sasaran (3) dari 24 orang informan 10 orang (41.67%) mengatakan sangat sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai dan 14 orang (58.33%) mengatakan cukup sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai. Sasaran (4) dari 24 orang informan 7 orang (29.16%) mengatakan sangat sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai dan 17 orang (70.83%) mengatakan cukup sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai. Sasaran (4) dari 24 informan 8 orang (33%) mengatakan sangat sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai dan 16 orang (66.67%) mengatakan cukup sesuai dengan visi, misi, dan tujuan

yang ingin dicapai. Sasaran (5) dari 24 informan 7 orang (29.16%) mengatakan sangat sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai, dan 17 orang (70.84%) mengatakan cukup sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai.

4.1.4 Mahasiswa

Untuk melihat keberadaan mahasiswa yang ada di program studi S-3 Pendidikan Bahasa terutama dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran, maka dijawab dengan beberapa pertanyaan/pernyataan, yaitu (a) apakah Anda sebagai mahasiswa diperlakukan secara insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau professional, (b) apakah Anda sebagai mahasiswa mendapatkan kesempatan dari dosen atau pimpinan prodi untuk mengembangkan potensi melalui pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengalaman suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, (c) apakah Anda sebagai mahasiswa mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuan Anda, dan (d) apakah Anda sebagai mahasiswa mendapatkan motivasi menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Masing-masing pertanyaan memiliki 4 alternatif pilihan, yaitu selalu, sering, kurang, tidak pernah.

Hasil penelitian menunjukkan untuk pertanyaan (1) dari 6 orang informan semuanya (100%) menjawab selalu. Pertanyaan (2) dari 6 orang informan juga semuanya (100%) mengatakan selalu. Pertanyaan (3) dari 9 orang informan 5 orang (83.337%) menjawab selalu dan 1 orang (16.67%) menjawab sering. Pertanyaan (3) dari 6 orang informan (5 orang (83.337%) menjawab selalu dan 1 orang (16.67%) menjawab sering. Pertanyaan (4) dari 6 orang informan semuanya juga (100% menjawab selalu.

4.1.5 Sumber Daya Manusia.

Sumber daya manusia dalam program studi S-3 Pendidikan Bahasa, meliputi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.

Dosen

Dosen yang ada di Program Studi S-3 Pendidikan Bahasa semuanya sudah memenuhi standar dosen yang dipersyaratkan.

Untuk jelasnya dipaparkan pada tabel 4 berikut.

No.	Nama Dosen Tetap	NIDN**	Tgl. Lahir	Jabatan Akademik	Gelar Akademik	Pendidikan S1, S2, S3 dan Asal PT	Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Moon H. Otoluwa***	0002095910	02-09-1959	Prof. (Guru Besar)	Dra.	S1 UNSRAT Manado di Gorontalo	Pend. Bah.nggris
					M. Hum.	S2 UGM	Pengkajian Amerika
					Dr.	S3 UNJ	Pend. Bahasa
2	Hasanudin Fatsah***	000106329	20-07-1963	Prof. (Guru Besar)	Drs.	S1 UNHAS Makassar	Sastra Inggris
					M. Hum.	S2 UNHAS Makassar	Bahasa Inggris
					Dr.	S3 UNM	Pend. Bah.Inggris
3	Sayama Malabar***	0029076008	27 -7-1960	Prof. (Guru Besar)	Dra.	S1 FKIP UNSRAT Manado di Gorontalo	Pendi. Bah. Indonesia
					M. Pd.	S2 IKIP Jakarta	Pendidikan Bahasa
					Dr.	S3 UNSRAT Manado	Linguistik
4	Kartin Lihawa***	0002085702	02-08-1957	Prof. (Guru Besar)	Dra.	S1 IKIP Manado	Pend. Bah.Inggris
					M. Pd.	S2 IKIP Malang	Pend. Bah.Inggris
					Prof. Dr.	S3 UNSRAT Manado	Linguistik

5	Mohammad Karmin Baruadi***	0021016510	26-10-1958	Prof. (Guru Besar)	Drs.	S1 FKIP UNSRAT Manado di Gorontalo	Pend. Bah.Indonesia
					M. Hum.	S2 UNPAD Bandung	Ilmu Sastra
					Dr.	S3 UNSRAT Manado	Linguistik
6	Supriyadi ***	0006086809	6-8- 1968	Prof. (Guru Besar)	Dra.	S1 IKIP Neg. Malang	Pend. Bah.Indonesia
					M. Pd.	S2 IKIP Neg. Malang	Pend. Bah. Indonesia
					Dr.	S3 Univ. Neg. Malang	Pend. Bah. Indonesia
7	Fatmah AR. Umar***	0004016005	4-1-1960	Lektor Kepala	Dra.	S1 UNSRAT Manado di Gorontalo	Pend. Bah.Indonesia
					M. Pd.	S2 IKIP Negeri Malang	Pend. Bah.Indonesia
					Dr.	S3 Univ. Neg. Malang	Pend. Bah.Indonesia
8	Dakia N. DjoU***	0026085907	26-8- 1959	Lektor Kepala	Drs.	S1 UNSRAT Manado di Gorontalo	Pend. Bah. Indonesia
					M. Hum.	S2 UNHAS Makassar	Bah. Indonesia
					Dr.	S3 UNSRAT Manado	Linguistik
9	Ellyana Hintu***	0023086208	23-8- 1962	Lektor Kepala	Dra.	S1 UNSRAT Manado di Gorontalo	Pend. Bah. Indonesia
					M. Hum.	S2 UNPAD Bandung	Ilmu Sastra
					Dr.	S3 UNSRAT Manado	Linguistik
10	Asna Ntelu***	0009106211	9-10-1962	Lektor Kepala	Dra.	S1 UNSRAT Manado di Gorontalo	Pend. Bah. Indonesia

					M. Hum.	S2 UNHAS Makassar	Bahasa Indonesia
					Dr.	S3 UNSRAT Manado	Linguistik
11	Syarifuddin Ahmad***	0031036205	31-03-1962	Lektor Kepala	Drs.	S1 IKIP Ujung Pandang	Pend. Bah.Ingggris
					M. Pd.	S2 IKIP Jakarta	Pend. Bah. Ingggris
					Dr.	S3 UNSRAT Manado	Linguistik
12	Sance Lamusu***	0030086305	30-8-1963	Lektor Kepala	Dra.	S1 Unsrat Manado	Sastra
					M. Hum.	S2 UNHAS Makassar	Bahasa Indonesia
					Dr.	S3 UNSRAT Manado	Linguistik
13	Harto Malik***	0004106604	04-10-1966	Lektor Kepala	Drs.	S1 UNSRAT Manado di Gorontalo	Pend. Bah.Ingggris
					M. Hum.	S2 UGM	Pengkajian Amerika
					Dr.	S3 UNJ	Pend. Bahasa
14	Nonny Basalama***	0010036804	10-03-1968	Lektor Kepala	Dra	S1 UNSRAT Manado di Gorontalo	Pend. Bah. Ingggris
					M.A.	S2 La Trobe University	Applied Linguistics
					Ph.D	S3 Victoria University	Doctor Of Philosophy
15	Rasuna Talib***	0012126807	12-09-1968	Lektor Kepala	Dra.	S1 UNSRAT Manado di Gorontalo	Pend. Bah. Ingggris
					M. Hum.	S2 UNHAS Makassar	Bahasa Ingggris
					Dr.	S3 UNJ	Pend. Bahasa

16	Suleman Bouti***	0027046904	27-04-1969	Lektor Kepala	S. Pd.	S1 STKIP Gorontalo	Pend. Bah. Inggris
					M. Hum.	S2 UGM	Pengkajian Amerika
					Dr.	S3 UNSRAT Manado	Linguistik
17	Karmila Machmud***	0010097506	10-09-1975	Lektor Kepala	S. Pd.	S1 STKIP Gorontalo	Pend. Bah. Inggris
					M.A	S2 Sydney	Applied Linguistic
					Ph. D	S3 Ohio University Education	Education

*** (Sertifikasi)

Dari 17 orang dosen yang ada dalam tabel tersebut semuanya sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Kemenristek Dikti RI No. 44 Tahun 2015 Bab II Bagian Keenam (Standar Dosen dan tenaga kependidikan). Ketujuh belas orang dosen ini semuanya telah memenuhi persyaratan pasal Pasal 27 ayat (1) dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan, ayat (2) kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah; ayat (3) kompetensi pendidik sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat pendidik dan/atau sertifikat profesi. ayat (15) dosen program doktor dan program doktor terapan, (i) harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen yang bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (Sembilan) KKNI, (ii) dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit (a) satu karya ilmiah pada jurnal Pasal 29 ayat (3) jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen, ayat (3) jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang, ayat (5) dosen tetap untuk program doctor atau program doctor terapan paling

sedikit memiliki 2 (dua) orang professor, ayat (6) dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.

Dari tabel di depan, semua dosen berkualifikasi Doktor (S-3) dari bidag ilmu yang relevan dengan Program Studi S-3 Pendidikan Bahasa, sudah memiliki sertifikat pendidik. dari jumlah minimal dosen yang dipersyaratkan ternyata untuk Program Studi S-3 Pendidikan Bahasa telah melampaui target minimal. Demikian juga persyaratan minimal menjadi dosen di Program Doktor sekurang-kurangnya 2 orang Guru Besar (Prof.) ternyata untuk Program Studi S-3 Pendidikan Bahasa telah melampaui target minimal, yaitu Guru Besar telah berjumlah 6 orang. Di samping itu, jabatan akademik juga paling rendah Lektor Kepala dengan golongan IV a ke atas. Dengan demikian, dari segi kualifikasi dosen, Program Studi S-3 Pendidikan Bahasa sangat layak untuk dikembangkan secara kontinu dari semua pihak yang terkait.

Tenaga kependidikan

Tenaga kependidikan di Program Studi S-3 Pendidikan Bahasa juga telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Kemnristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Bab II Bagian Keenam (Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan) pasal 29, dijelaskan:

- 4) Ayat (1) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya;
- 5) Ayat (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi;
- 6) Ayat (3) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.

untuk jelasnya tenaga kependidikan di Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut,

PEMBAGIAN TUGAS POKOK PENUNJANG AKADEMIK PASCARAJANA UNG

NO.	NAMA PEGAWAI	TUPOKSI	PROGRAM STUDI
1	Helvi Endri Khilda, S. Kom (Hendrik)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Input nilai matakuliah dari dosen 2. Mempersiapkan sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi seminar proposal, kelayakan, dan ujian tesis 3. Melaporkan aktivitas akademik pada pangkalan data Pendidikan Tinggi (PDPT) setiap akhir semester 4. Membuat undangan kegiatan di prodi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. S-3 IPA 2. S-3 Ilmu Administrasi 3. Administrasi Pendidikan
2	Mohamad Prayudi Tri Atmaja, ST.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Input nilai matakuliah dari dosen 2. Mempersiapkan sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi seminar proposal, kelayakan, dan ujian tesis 3. Melaporkan aktivitas akademik pada pangkalan data Pendidikan Tinggi (PDPT) setiap akhir semester 4. Membuat undangan kegiatan di prodi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agibisnis 2. Pendidikan Matematika 3. Pendidikan Dasar
3	Nur Kadir Husain, S. Pd.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Input nilai matakuliah dari dosen 2. Mempersiapkan sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi seminar proposal, kelayakan, dan ujian tesis 3. Melaporkan aktivitas akademik pada pangkalan data 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teknologi Pendidikan 2. Pendidikan Fisika

		Pendidikan Tinggi (PDPT) setiap akhir semester 4. Membuat undangan kegiatan di prodi	
4	Lukman Samatowa, S.Si	1. Input nilai matakuliah dari dosen 2. Mempersiapkan sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi seminar proposal, kelayakan, dan ujian tesis 3. Melaporkan aktivitas akademik pada pangkalan data Pendidikan Tinggi (PDPT) setiap akhir semester 4. Membuat undangan kegiatan di prodi	1. S-3 Ilmu Pendidikan 2. S-3 Pendidikan Bahasa
5	Hawa Liputo	1. Input nilai matakuliah dari dosen 2. Mempersiapkan sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi seminar proposal, kelayakan, dan ujian tesis 3. Melaporkan aktivitas akademik pada pangkalan data Pendidikan Tinggi (PDPT) setiap akhir semester 4. Membuat undangan kegiatan di prodi	1. Bahasa Indonesia 2. Pendidikan Luar Sekolah
6		1. Input nilai matakuliah dari dosen 2. Mempersiapkan sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi seminar proposal, kelayakan, dan ujian tesis 3. Melaporkan aktivitas akademik pada pangkalan data Pendidikan Tinggi (PDPT) setiap akhir semester 4. Membuat undangan	1. S-3 Pendidikan IPA 2. S-3 Ilmu Administrasi 3. S-2 Perikanan dan Kelautan

		kegiatan di prodi	
7	Suryano Paris, S. Pd.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Input nilai matakuliah dari dosen 2. Mempersiapkan sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi seminar proposal, kelayakan, dan ujian tesis 3. Melaporkan aktivitas akademik pada pangkalan data Pendidikan Tinggi (PDPT) setiap akhir semester 4. Membuat undangan kegiatan di prodi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Ekonomi 2. KLH 3. Ilmu Administrasi
8	Ahmad Aditya Dengo, ST	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siat 2. PDPT 3. Website 4. Jurnal/artikel 5. Bagian perlengkapan 	Semua program studi
9	Syaiful Olli, SH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan semua SK 2. SPPD, Surat Tugas 3. Serah terima jabatan 4. Notulen rapat pimpinan 5. Membuat undangan kegiatan pascasarjana 	Semua program studi
10	Holis	<ol style="list-style-type: none"> 6. Surat keluar masuk 7. Surat aktif kuliah 8. Semua surat keterangan 	Semua program studi
11	Sri Susant Said	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu bendahara 2. Legalisir ijazah 3. Kartu Perpustakaan 	Semua program studi
12	Lian Suleman, S. Pd.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Operator 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Biologi 2. Administrasi Pendidikan
13	Maryam Iloponu	Operator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ilmu Hukum 2. PKN 3. Bahasa Inggris
14	Kartin Yunus, S. Pd.	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPP 2. Pendaftaran MABA 3. Pendaftaran Wisuda 	Semua Program Studi
15	Evan Trisno Tulie (Evan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siat 2. PDPT 	Semua Prodi

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Transkrip Akademik 4. Website 5. Lifflet/Brosur 6. E-mail Pascasarjana 7. Master Wisudawan 8. Jadwal Perkuliahan 	
16	Nurlaila Husain, S.SI (Nur)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Input nilai matakuliah dari dosen 2. Mempersiapkan sarana dan prasarana serta kelengkapan adminstrasi seminar proposal, kelayakan, dan ujian tesis 3. Melaporkan aktivitas akademik pada pangkalan data Pendidikan Tinggi (PDPT) setiap akhir semester 4. Membuat undangan kegiatan di prodi 	<ul style="list-style-type: none"> 1. PLS 2. Teknologi Pendidikan
17	Sri Susanti Said (Susan)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Asisten bendahara 2. Legalisirs ijazah 3. Kartu Perpustakaan 4. Membantu kegiatan insidentil lainnya 	
18	Lian Kasim (Lian)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Asisten bendahara 2. Legalisirs ijazah 3. Kartu Perpustakaan 4. Membantu kegiatan insidentil lainnya 	
19	Juliyani Katili, SH (Yuli)	Membuat agenda kegiatan Direktur	Sespri Direktur
20	Nirmawati Ngadi, S.E (Irma)	Membuat agenda kegiatan wakil Direktur	Sespri Wakil Direktur
21	Muzakir Lahati (Zakir)	Perpustakaan	
22	Fery Ma'ruf (Pasisa)	Sopir	
23	Hasan gani (Hasan)	Sopir	

Tampak dalam tabel tentang dosen dan tenaga kependidikan semuanya telah memenuhi persyaratan minimal sebagai dosen maupun sebagai tenaga kependidikan. Mereka pada dasarnya

memiliki sifat dan sikap atau perilaku amanah, professional, antusias dan bermotivasi tinggi, bertanggung jawab, kreatif, disiplin, peduli, visioner dan berwawasan, teladan, memotivasi (motivating), dan mengilhami, memberdayakan (empowering), membudayakan (culture-forming), taat azas, koordinatif dan bersinergi, serta akuntabel.

Di dalam UU RI No. 12 Tahun 2012 Bab III Bagian keenam paragraph 1 tentang Pengangkatan dan Penempatan Sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan) khususnya dosen, di dalam UU RI No. 12 Tahun 2012 pasal 69 dijelaskan:

- 6) Pasal 70 ayat (1) pengangkatan dan penempatan dosen dan tenaga kependidikan oleh pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peratran perundang-undangan;
- 7) Pasal 70 ayat (2) pengangkatan dan penempatan dosen dan tenaga kependidikan oleh badan penyelenggara dilakukan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.6 Kurikulum

Kurikulum Pendidikan Tinggi termasuk kurikulum S-3 Pendidikan Bahasa Pascasarjana Univeristas Negeri Gorontalo mengacu pada (1) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab III bagian ketiga pasal 17 ayat (4), (2) UU RI No. 12 Tahun 2012 bagian kesembilan tentang “Proses Pendidikan dan Pembelajaran” paragraph 2 tentang “Kurikulum” pasal 35.

Mekanisme penyusunan kurikulum (dijelaskan proses penyusunan kurikulum, pihak-pihak yang terlibat, pihak eksternal, dan masukan asosiasi keilmuan)

Mekanisme penyusunan kurikulum Program Studi S-3 Pendidikan Bahasa dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

Pertama, Membaca dan mengkaji literature yang berhubungan dengan kurikulum, yakni pertama, Keputusan Mendiknas RI, Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, Pasal 5 ayat (2) yaitu beban studi program Doktor sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) SKS yang dijadwalkan selama 5 (lima) semester dan termasuk penyusunan Disertasi, setelah program Magister, atau yang sederajat. Kedua, Peraturan Presiden Republik Indonesia No 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang menyatakan bahwa KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan

di berbagai sector. Ketiga, Permendibud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bagian keempat tentang Standar Proses Pembelajaran pasal 17 ayat 2, yang menyatakan bahwa mahasiswa program doktor wajib menempuh beban belajar paling sedikit 72 SKS.

Oleh karena awal pengusulan pembukaan Program Studi S-3 Ilmu Pendidikan Bahasa bertepatan dengan terbitnya Permendibud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bagian keempat tentang Standar Proses Pembelajaran pasal 17 ayat 2, yang menyatakan bahwa mahasiswa program doktor wajib menempuh beban belajar paling sedikit 72 SKS, maka kurikulum pada saat itu dirancang bobot 72 SKS.

Kedua, Seiring dengan berbagai hal, maka keputusan, peraturan, dan permendikbud tersebut di atas, ditunda pelaksanaannya. Hal ini didasarkan pada edaran MenRistek Dikti No. 01/M/SE/V/2015 tentang Penundaan Implementasi Permendikbud no, 49, 73, 95, 154 Tahun 2015 dan Tindak Lanjut Pelaksanaan Evaluasi Kembali. Dengan demikian, kurikulum yang digunakan oleh Program Studi Ilmu Pendidikan Bahasa Universitas Negeri Gorontalo mengacu ke Kepmendiknas RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Bab III (Beban dan Masa Studi) pasal 3 ayat c dan d. Bab III pasal 3 ayat c, berbunyi “Beban studi program doctor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) sebidang sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh kurang dari 4 (empat) semester dengan lama studi selama-lamanya 10 (sepuluh) semester”. Bab III pasal 3 ayat d, berbunyi “beban studi program doctor bagi peserta yang berpendidikan magister (S2) tidak sebidang sekurang-kurangnya 52 (lima puluh dua) SKS dijadwalkan untuk 5 (lima semester dan dapat ditempuh kurang dari 5 (lima) semester dengan lama studi selama-lamanya 11 (sebelas) semester.

Ketiga, sebagai tindak-lanjut dari edaran tersebut, maka pimpinan Pascasarjana UNG bersama-sama pimpinan Prodi yang ada di lingkungan Pascasarjana UNG menyepakati beban SKS yang harus diambil oleh Program Doktor sejumlah 60 SKS. Akan tetapi, selang beberapa bulan kemudian terbit lagi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Di dalam Peraturan Menteri tersebut dijelaskan, antara lain”Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doctor, program doctor terapan, atau program subspecialis, dengan beban belajar paling sedikit 40 (empat puluh) SKS.

Keempat, Peraturan Menteri itu pula, maka pimpinan Pascasarjana melaksanakan lokakarya peninjauan kembali kurikulum. Lokakarya tersebut dilaksanakan pada tanggal 8

November 2016. Dalam lokakarya itu disepakati, antara lain beban studi Program Doktor 42-52 SKS (termasuk Disertasi 26 SKS). Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, maka untuk Program Studi S-3 Pendidikan Bahasa menetapkan beban SKS minimal, yakni 42 SKS.

Kelima, setelah ditetapkan beban SKS, maka langkah selanjutnya, yakni mengkaji berbagai kurikulum yang ada di PT sejenis dan kemudian mengkajinya lagi dengan kebutuhan sesuai visi, misi, tujuan prodi serta CP dan profil lulusan. Pengkajian kurikulum, selain mengacu pada berbagai peraturan dan edaran menteri sebagaimana dikemukakan sebelumnya, juga terdapat beberapa referen yang dapat digunakan sebagai acuan, yakni:

- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran 2016.
- Hasil studi banding tentang kurikulum ke beberapa PT dan Prodi sejenis, antara lain UM, UNJ, UNY, UPI, UNES, dan UNS.
- Hasil kegiatan forum prodi sejenis, anatara lain di Solo dan Makasar
- Hasil rapat prodi
- Hasil lokakarya kurikulum dengan melibatkan unsur yang terkait, antara lain pimpinan Pasasarjana Universitas Negeri Gorontalo, dosen pengajar di Prodi S-3 Pendidikan Bahasa Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan stakeholder lainnya.

Sehubungan dengan kurikulum program pascasarjana di Universitas Negeri Gorontalo telah dimuat di dalam Peraturan Akademik Universitas Negeri Gorontalo (2016:1617). Pasal 14 ayat (1) kurikulum program Magister dan atau Doktor disusun oleh satuan tugas kurikulum yang terdiri atas kelompok keilmuan dosen (KKD) yang dibentuk oleh Direktur dengan erpedoman pada keputusan menteri.

Kuriukulum yang berlaku di Prodi S3 (Doktor) Pendidikan Bahasa PPS UNG berbasis KKNI. Struktur Kurikulum didasarkan pada visi, misi, tujuan, profil lulusan, dan capaian pembelajaran (lo). Beban studi dihitung dengan sistem Satuan Kredit Semester (SKS). Jumlah

beban studi untuk mahasiswa kependidikan sejumlah 53 SKS, sedangkan mahasiswa nonkependidikan harus menambah matakuliah matrikulasi sejumlah 10 SKS.

Struktur kurikulum dimaksud, diklasifikasi ke dalam matakuliah kompetensi umum 5 SKS, matakuliah kompetensi utama 39 SKS, matakuliah kompetensi pendukung 9 SKS, dan matakuliah matrikulasi 9 SKS. (bagi mahasiswa baru lulusan S2 Nonkependidikan).

Untuk jelasnya struktur kurikulum dimaksud, dipaparkan berikut.

STRUKTUR KURIKULUM PENDIDIKAN BAHASA TAHUN AKADEMIK 2014/2015

SMT	KOMPETENSI	MATAKULIAH	SKS
I	Umum	Filsafat Pendidikan Bahasa	3
	Utama	Desain Pengembangan Kurikulum Bahasa	3
		Isu-isu Kritis dalam Pembelajaran Bahasa dan Sastra	3
		Pemanfaatan TIK dalam Pembelajaran Bahasa dan Sastra	3
	Pendukung	Penerjemahan dalam Pembelajaran Bahasa	2
	Matrikulasi	Orientasi Baru dalam Psikologi Pendidikan*	2*
		Jumlah	14
II	Umum	Desain dan Analisis Data Penelitian Bahasa dan Sastra	4
	Utama	Penulisan Proposal Disertasi	3
		Analisis Wacana Kritis dan Pembelajarannya	3
	Pendukung	Pembelajaran BIPA	2
	Matrikulasi	Profesi Kependidikan*	2*
		Metodologi Pembelajaran Bahasa dan Sastra*	2*
		Jumlah	12
III	Utama	Seminar Proposal Disertasi	3
		Desain Pengembangan Evaluasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra	3
	Pendukung	Kepemimpinan Pendidikan Bahasa	2
		Jumlah	8
IV	Utama	Seminar Hasil Disertasi	3
		Disertasi	12
		Penulisan dan Publikasi Artikel Ilmiah	4
		Jumlah	19
		Jumlah Keseluruhan	53

Berdasarkan Peraturan Kemenristek Dikti No. 44 Tahun 2015, maka kurikulum Program Studi S-3 Pendidikan Bahasa direvisi lagi melalui kegiatan Lokakarya Kurikulum yang

dilaksanakan oleh Pascasarjana dan LP3 UNG. Untuk jelasnya, struktur kurikulum dimaksud sebagaimana tampak pada tabel berikut.

**STRUKTUR KURIKULUM
PROGRAM STUDI S-3 PENDIDIKAN BAHASA
PASCASRJANA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Tahun Akademik 2016/2017**

Komponen MK	Kode MK	Nama MK	SKS	SMT	Ket
Institusional	7903-1-001-1-3	Filsafat Pendidikan Bahasa	3	I	
	7903-1-002-2-3	Desain dan Analisis Data Penelitian Pendidikan Bahasa	3	II	
	7903-1-003-2-3	Kajian Budaya	3	II	
		Jumlah	9		
Wajib Prodi	7903-2-001-1-3	Desain Pengembangan Perangkat Pembelajaran Bahasa	3	I	
	7903-2-002-1-3	Isu-isu Kritis Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa	3	I	
	7903-2-003-1-3	Kepemimpinan Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa	3	II	
	7903-2-004-2-3	Bimbingan Penulisan Usulan Disertasi	3	II	
	7903-2-005-3-3	Seminar Usulan Disertasi	3	III	
	7903-2-006-4-3	Seminar Hasil	3	IV	
	7903-2-007-4-12	Disertasi	12	IV	
	7903-2-008-4-3	Penulisan dan Publikasi Artikel Ilmiah	3	III	
		Jumlah	33		
Pilihan Prodi	7903-3-001-2-2	Pembelajaran BIPA*	3	I	

	7903-3-002-1-2	Penerjemahan dalam Pembelajaran Bahasa *	3	I	
		Pemanfaatan TIK dalam Pembelajaran Bahasa*	3	I	
		Jumlah	9		
		Jumlah Total SKS	45		

Gorontalo, 8 November 2016
Kaprodi,

Dr. Fatmah AR. Umar, M. Pd.
NIP 19600104 198803 2 002

Catatan:

1. Kode matakuliah

- Angka pertama (7) kode Pascasarjana
- Angka kedua (9) kode kualifikasi jenjang pendidikan (S-3)
- Angka ketiga dan keempat (03) kode urutan prodi S-3 Pend. Bhs sesuai SK Kemenristek Dikti
- Angka kelima (1) kode matakuliah institusi, (2) kode matakuliah wajib prodi, dan (3) kode matakuliah pilihan.
- Angka kelima (2) kode matakuliah wajib prodi
- Angka keenam s.d kedelapan (001) kode nomor urut matakuliah
- Angka kesembilan (1 atau 2 atau 3) kode semester
- Angka kesepuluh (3 atau 4 atau 12) kode bobot SKS

2. Mata kuliah pilihan*, wajib ambil 1 matakuliah (3 SKS)

3. Jumlah SKS untuk Program Doktor (S-3) 42-52 SKS (termasuk Disertasi 26 SKS).

4.1.5.1 Sarana dan Prasarana.

Sarana dan prasarana di setiap program studi termasuk di program studi S-3 Pendidikan bahasa Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo telah diatur di dalam Peraturan Kemneristek Dikti No. 44 tahun 2015 Bab II bagian Ketujuh pasal 31- 37. untuk jelasnya dipaparkan berikut.

- 4) Pasal 31: standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- 5) Pasal 32 ayat (1): standar sarana dan prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 paling sedikit terdiri dari (a) perabot, (b) peralatan pendidikan, (c) media pembelajaran, (d) buku, buku elektronik, dan repository, (e) sarana teknologi dan komunikasi, (f) instrumen eksperimen, (g) sarana olah raga, (h) sarana kesenian, (i) sarana fasilitas umum, (j) bahan habis pakai, dan (k) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- 6) Pasal 33 ayat (1) standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud pada pasal 31 paling sedikit terdiri atas (a) alahan, (b) ruang kelas, (c) perpustakaan (d) laboratorium/studi/bengkel kerja/unit produksi, (e) tept berolah raga, (f) ruang kesenian, (g) ruang unit kegiatan kemahasiswaan, (h) ruang pimpinan perguruan tinggi, (i) ruang dosen, (j) ruang tata usaha, (k) fasilitas umum. Ayat (2) fasilitas umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi (i) jalan, (ii) air, (iii) listrik, (iv) jaringan komunikasi, dan (v) data.

4.1.5.2 Pembiayaan.

Di dalam UU RI No. 12 Tahun 2012 Bab V tentang “Pendanaan dan Pembiayaan” pasal 85 dijelaskan:

- 3) PT dapat berperan serta dalam pendanaan PT melalui kerja sama pelaksanaan Tri Dharma;
- 4) Pendanaan PT dapat juga bersumber dari biaya Pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya;

Di dalam , UU RI No. 12 Tahun 2012 Bab V tentang “Pendanaan dan Pembiayaan” pasal 88 dijelaskan:

- 5) Pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional Pendidikan tinggi secara periodic dengan mempertimbangkan:
 - d. capaian standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - e. jenis Program studi; dan
 - f. indeks kemahalan biaya

- 6) Satuan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Negara untuk PTN;
- 7) Standar satuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar oleh PTN untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa;
- 8) Biaya yang ditanggung oleh mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya;

Di dalam , UU RI No. 12 Tahun 2012 Bab V tentang “Pendanaan dan Pembiayaan” pasal 89 dijelaskan:

- 5) Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 dialokasikan untuk:
 - d. PTN, sebagai biaya operasional dosen dan tenaga kependidikan serta investasi dan pengembangan;
 - e. PTS, sebagai bantuan tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan professor, serta investasi dan pengembangan; dan
 - f. Mahasiswa, sebagai dukungan biaya untuk mengikuti pendidikan tinggi
- 6) Dana Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) untuk PTN badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Ketentuan mengenai bentuk dan mekanisme pendanaan pada PTN badan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- 8) Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana pada ayat (1) merupakan bantuan dana yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di daerah masing-masing sesuai dengan kemampuan daerah.

Sehubungan dengan dana Program Studi S-3 Pendidikan Bahasa, pimpinan prodi tidak mengelolanya secara langsung. Keterlibatan pimpinan program studi dalam perencanaan anggaran dan pengelolaan dana, antara lain melalui keikutsertaan pimpinan prodi pada rapat pembahasan anggaran di Pascasarjana. Dalam pembahasan anggaran dibicarakan, antara lain (1) besarnya alokasi dana yang diperoleh Pascasarjana, (2) system pendistribusian anggaran ke

masing-masing prodi, (3) penggunaan anggaran dana yang ada. Penggunaan dana antara lain untuk kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi berbasis akreditasi. Keputusan rapat berupa penetapan jenis kegiatan, dosen pelaksana, dan jumlah dana, serta batas waktu pemasukan laporan kegiatan baik ke prodi maupun ke pihak bendahara pascasarjana.

Dana yang bergulir di Program Studi S-3 Pendidikan Bahasa Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo pada hakikatnya bersumber dari mahasiswa (pebdaftaran, registrasi, SPP, DPU, DPPS, Prelium, dan Seminar Proposal. gaji dosen, tunjangan jabatan, tunjangan fungsional, sertifikasi/serdos dan tunjangan kehormatan. Akan tetapi semuanya itu dikelola oleh pimpinan Pascasarjana/Universitas.

4.1.6 Komponen Proses, mencakup:

4.1.6.1 Tatapamong (*governance*).

Tata pamong (*governance*) merupakan sistem untuk memelihara efektivitas peran para konstituen dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penyelenggaraan program studi. Tata pamong yang baik jelas terlihat dari lima kriteria yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, dan adil. Adil dapat berarti sama berat, tidak berat sebelah atau berpihak pada kebenaran dan senantiasa mengikuti aturan yang berlaku. adil juga diartikan menempatkan sesuatu pada tempatnya (Elfindri, dkk, 2012:96). Tanggung jawab berarti sifat berani menanggung segala resiko akibat perilaku/tindakan/segala sesuatu yang dilakukan. orang yang memiliki karakter ini senantiasa mempertimbangkan dampak dan resiko yang akan terjadi dari apa yang dia ucapkan, dia lakukan atau yang dia putuskan. karakter ini menuntut seseorang untuk teguh di dalam memegang prinsip, norma, aturan yang berlaku.

Sistem tata pamong berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam program studi. Tata pamong didukung dengan budaya organisasi yang dicerminkan dengan ada dan tegaknya aturan, tatacara pemilihan pimpinan, etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelayanan (administrasi, perpustakaan, laboratorium, dan studio). Sistem tata pamong (*input*, proses, *output* dan *outcome* serta lingkungan eksternal yang menjamin terlaksananya tata pamong yang baik) harus diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi dengan peraturan dan prosedur yang jelas.

Tata pamong meliputi sikap kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan melaksanakan strategi pencapaian sasaran.

4.1.6.2 Pengelolaan Program.

Pengelolaan program yang ada di Program studi S-3 Pendidikan Bahasa Pascasarjana Universitas negeri Gorontalo telah ditaur di dalam Keputusan rector Universitas Negeri Gorontalo Nomor 2294g/UN47/LL/2012 tentang Penetapan Standar Pengelolaan Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) Unive. Negri Gorontalo bulan Desember 212. Standar mutu dimaksud terbagi ke dalam standar tenaga kependidikan dengan kode STD/D-02. Pengelolaan stnadr mutu tenaga kependidikan ini, memiliki indkator, yakni (1) tingkat kepuasan civitas akademika terhadap pelayanan administrative kependidikan 95%, (2) tingkat kepuasan civitas akademika terhadap pelayanan transportasi $\geq 95\%$, (3) tingkat kepuasan civitas akademika terhadap pelayanan keberhasilan eamanan $\geq 90\%$, dan (4) tingkat temuan dalam pemeriksaan itjen dan BPK kurang dari 10 item.

Standar pengelolaan operasional dengan symbol STD/F-02 memiliki indikator, (1) tersedianya kebutuhan bahan praktek mahasiswa, (2) tersedianya kebutuhan ATK untuk keperluan perkantoran, (3) tersedianya transportasi mahasiswa, dan (4) tersedianya transportasi pelayanan dinas.

4.1.6.3 Kepemimpinan.

Kata kepemimpinan jika dilihat dari perspektif Suharsaputra (2016:16) tidak bisa dipisahkan. Menurutnya, pemimpin itu ilahirkan, sehingga upaya untuk memahaminya dilakukan melalui identifikasi sikap dan karakter bawaan yang dibawa seorang pemimpin. ketika cara ini tidak memberikan pemahaman yang kongklusif akan pemimpin dan kepemimpinan maka kajian kepemimpinan bergeser ke arah perilaku yang oleh Kippenberger (dalam Suharsatra, 2016) disebut “Gaya kepemimpinan” (leardership Style), dank arena perilaku itu cenderung bersifat kontekstual, maka perkembangan teori kepemimpinan bertambah dengan melihat situasi (situational and contogeny theory). lebih lanjut, Suharsaputra (2016:16), mengatakan “Mulai tahun 80-an kepemimpinan focus pada kepimpinan kharismatik, kepemimpinan visioner, kepemimpinan transformasional, kepemimpinan team (adair), kepemimpinan yang melayani (Greenleadf), kepemimpinan kecerdasan dan ketakinan (kecerdasan emosional dan kepemimpinan berbasis prinsip-prinsip etika kehidupan)”.

Kepemimpinan seorang berperan sebagai penggerak dalam proses kerja sama antara manusia suatu kelompok atau organisasi termasuk di bidang pendidikan. kepemimpinan menjadikan suatu organisasi dapat bergerak secara terarah dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Bernard (dalam Saharsaputra, 2016:17), mengemukakan beberapa pendekatan berkaitan dengan konsep kepemimpinan, yaitu:

as the focus of group process, as personality sttribute, as of inclucing compliance, as an exercise of influence, as particular king of act, as a form of persuasion, as power relation, as an instrument in the attainment of goals, as an effect of interaction, as a differentiated role, and as the initiation of strcture.

Dalam konsep ini, dapatlah dikatakan bahwa pendekatan-pendekatan terhadap kepemimpinan terdiri dari (1) sebaagai proses yang focus pada kelompo, (2) sebagai ciri personal, (3) sebagai seni mendorong kepatuhan, (4) sebagai penggunaan pengaruh, (5) sebagai alat pencapaian tujuan, (6) sebagai bentuk bujukan, (7) sebagai hubungan kekuasaan, (8) sebagai akibat interaksi, (9) sebagai peran yang dibedakan, dan (10) sebagai pengawaan struktur.

Dari paparan ini, tampaklah bahwa inti kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan bersama. Dalam mempengaruhi orang, seorang pemimpin dapat melakukannya melalui pemotivasian yang dapat menggerakkan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan yang dilakukan oleh pemimpin.

Kepemimpinan prodi dapat dikategorikan ke dalam kepemimpinan Pendidikan dan kepemimnpnan pembelajaran. Kepemimpinan pendidikan dapat dimaknai sebagai kemampuan mempengaruhi (suatu hubungan pengaruh) orang atau pihak lain baik langsung maupun tidak langsung guna terlaksananya upaya membantu proses pendewasaan manusia sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Kepemimpinan pendidikan pada dasarnya merupakan kepemimpinan yang diterapkan dalam bidang pendidikan dalam setiap lingkungan yang melaksanakan proses pendidikan. dan kepemimpinan pendidikan menjadi hal penting agar semua yang ingin dicapai dapat dipenuhi dalam gerak bersama, sehingga kepemimpinan pendidikan dapat dipandang sebagai kemampuan mempengaruhi yang diterapkan dalam mengelola pendidikan mencapai tujuannya.

Sama halnya dengan organisasi sekolah, maka pimpinan Program Studi S-3 Pendidikan Bahasa memiliki tanggung jawab untuk mengelola, memimpin sumber daya manusia yang ada

dalam oraganisasinya (dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan) guna perwujudan visi, misi, dan tujuan serta sasaran dan strategi program studi S-3 Pendidikan Bahasa Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo. Kepemimpinan prodi S-3 Pendidikan Bahasa, jika dilihat dari perspektif Suharsaputra (216:138), pada hakikatnya berperan mengintegrasikan seluruh seluruh sumber daya yang ada

Sebagai pemimpin pendidikan, kaprodi bertugas melakukan perubahan dengan membantu dosen lainnya mengembangkan daya kesanggupannya untuk mencitakan iklim prodi yang menyenangkan. di samping itu, mendorong dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan stakeholders serta masyarakat supaya mempersatukan kehendak, pikiran, dan tindakan dalam kegiatan-kegiatn bersama secara efektif bagi tercapainya tujuan bersama (visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi). Ketua program studi mempunyai kekuatan, kekuasaan, kepemimpinan yang bila dilaksanakan dengan tepat dapat menjadikan kapasitas organisasi prodi semakin meningkat.

Sergiovanni (dalam Telfrod yang dikutip Suharsaputra, 2016:139), mengemukakan lima kekuatan atau kekuasaan keepala sekolah yang menjadi tanggung jawabnya. Kekuatan/kekuasaan ini tampaknya juga berlaku bagi pimpinan termasuk pimpinan Program Studi S-3 Pendidikan Bahasa Pascasarjana UNG. Pertama, *technical-accomplishing the tasks of the organization (pleaning, organizing, coordinating, commanding and controlling)*. Kekuasaan/kmmpuan teknis berkaitan degan pengelolaan, penyelesaian, atau pelksanaan tugas-tugas organisasi. Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen menjadi hal penting untuk dikuasai oleh kepala sekolah. dengan demikian, oraganisasi sekolah dapat berjalan dengan efisien sesuai dengan proses manajemen yang terjadi dan dilaksaakan oleh seuruh agggota organisasi sekolah.

Kedua, *human-attending to human factors (consideration of reltionships among people in the organitation, morale, emprowerment)*. Membina dan mengembangkan hubungan kemanusiaan dengan komunikasi yang penting untuk menyatukan kehendak dari kegiatan dalam mencapai tujuan sekolah. Membina hubunga dan mengembangkan hubungan di antara anggota organisasi menjadi cara penting meningkatkan moral dan semangat kerja, jika dilakukan dengan dibarengi upaya pemberdayaan, sehingga hubungan dan komunikasi terjadi dalam upaya peningatan kompetensi SDM agar mencapai tujuan berjalan efisien.

Ketiga, *educationa;-instructional leardeship (addressing educational problems, developing and evaluating curriculum, professional development)*. Kekuasaan/kemampuan kependidikan

menjadi hal penting bagi kepala sekolah sebagai penanggung jawab pelaksanaan pendidikan/pembelajaran di sekolah. ini erlu dibarengi dengan dengan pelaksanaan kepemimpinan pembeajaran dengan kemampuan mengembangkan dan mengevaluasi kurikulum, serta mendukungnya dengan pengembangan profesi (guru), agar kurikulum yang dikembangkan dapat dilaksanakan secara efektif oleh para guru dalam pembelajaran di kelas, dan dengan begitu evaluasi dapat berpijak pada kondisi objektif apa yang terjadi dan dilakukan oleh para guru dalam implementasi kurikulum, dalam hal ini pembelajaran di kelas, juga mengembangkan kepemimpinan guru dengannya.

Keempat, *symbolic-capacity of learders to create, communicate and gain commitment to a vision (to impart purpose, vaues and signicance, utilize symbols)*. Kemampuan mengembangkan symbol-simbol yang dapat menciptakan, mengkomunikasikan dan medapatkan komitmen atas visi yang sudah dideklarasikan, sehingga kinerja seluruh anggota organisasi dapat dipersatukan dalam mewujudkan visi serta mampu memberikan kontribusi signifikan, sesuai dengan peran dan tugas masing-masing bag efektivitas ketercapaian tujuan organisasi sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

Kelima, *cultural-capacity to strong school culture (to generate shared values and beliefs and a strong commitment to the organization)*. Kekuasaan/kemampuan membangun budaya sekolah yang kuat, mengembangkan nilai-nilai dan keyakinan serta komitmen yang kuat pada organissi sekolah. Di samping itu, menciptakan berbagai artefak (moto. logo, slogan) sebagai perwujudan fisik dari budaya, jeas akan membantu dalam mengnternalisasikan nilai-nilai dan keyainan pada seluruh anggota organisasi sekolah. budaya kuat akan menjadi panduan dan sekaligus dorongan untuk berkinerja lebih baik dan lebih berutu, dan itu bergantung pada substansi nilai budaya serta kekuatan budaya tersebut daam organisasi sekolah.

Berdasarkan paparan kelima peran kepala sekolah tersebut di atas, maka kelima peran ini tampaknya berlaku pual bagi setiap pemimpin pendidikan dan pembelajaran termasuk pimpinan prodi. dengan demikian, seorang pemimpin harus memilki berbagai kompetensi/keterampilan. Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, kerenapilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas profesionalnya (UU No. 14/2005). Kompetensi yang harus dikuasai oleh kepala sekolah, yakni kompetensi kepribadian, kompetensi manejerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervise, dan

kompetensi social. Kompetensi ini dirinci di dalam Permen No. 13 tahun 2007 (peran kepala sekolah sebagai manajer dan sebagai pemimpin). Kompetensi dimaksud dipaparkan berikut.

Kompetensi Kepala Sekolah sebagai manajer dan pemimpin pendidikan berdasarkan Permen No. 13 Tahun 2007, yaitu:

- 3) Kepribadian, meliputi (1) berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah/madrasah, (2) memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin, (3) memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah/madrasah, (4) bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, (5) mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah/madrasah, dan (6) memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan.
- 4) Kompetensi Manajerial, meliputi (1) menyusun perencanaan sekolah/madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan, (2) mengembangkan organisasi sekolah/madrasah sesuai dengan kebutuhan, (3) memimpin sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah/madrasah secara optimal, (4) mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/madrasah menuju organisasi pembelajaran yang efektif, (5) menciptakan budaya dan iklim sekolah/madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik, (6) mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal, (7) mengelola sarana dan prasarana sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan secara optimal, (8) mengelola hubungan sekolah/madrasah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah/madrasah, (9) mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, dan penempatan serta pengembangan kapasitas peserta didik, (10) mengelola kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional, (11) mengelola keuangan sekolah/madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien, (12) mengelola ketatausahaan sekolah/madrasah dalam mendukung ketercapaian tujuan sekolah/madrasah, (13) mengelola unit layanan khusus sekolah/madrasah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik sekolah/madrasah, (14) mengelola system informasi sekolah/madrasah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan, (15) memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah/madrasah, dan (16) melakukan monitoring evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan

program kegiatan sekolah/madrasah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya.

6. Kompetensi Kewirausahaan, meliputi (1) menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah/madrasah, (2) bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah/madrasah sebagai organisasi pembelajar yang efektif, (3) memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah/madrasah, (4) pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah/madrasah, dan (5) memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah/madrasah
7. kompetensi Supervisi, meliputi (1) merencanakan program supervise akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru, (2) melaksanakan supervise akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervise yang tepat, (3) menindaklanjuti hasil supervise akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru
8. Kompetensi social, meliputi (1) bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah/madrasah , (2) berpartisipasi dalam kegiatan social kemasyarakatan, dan (3) memiliki kepekaan social terhadap orang atau kelompok lain.

Sehubungan dengan kepemimpinan, Elfindri, dkk (2012:185), mengemukakan 10 ciri kriteria pimpinan yang baik di abad milienium, yaitu (1) memiliki cara pandang jauh ke depan 'long-term performance', (2) visioner dan memiliki keterampilan strategis 'visionary and strategic skill', (3) mampu mengatasi tantangan 'ability to overcome challenges', (4) memiliki talenta organisasi dan mengorganisir orang 'organizattional and people skilla', (5) memiliki integritas and strength of character', (6) memiliki rekam jejak keberhasilan 'track record of innovattion', (7) memiliki spirit berwirausaha terdepan entrepreneurial or pionerring spirit, (8) exemplary customer focus, (9) demonstrable impact on business, industry, or society, dan (10) memiliki komitmen 'commitment to diversity.

4.1.6.4 Proses Pembelajaran.

Di dalam Peraturan Kemenristek Dikti, Nomor 44 Tahun 2015 tentang "Standar Nasional Pendidikan Tinggi" Bab II Bagian Keempat (Proses Pembelajaran) pasal 10, dijelaskan:

- 3) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minima tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan;

- 4) standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - e. karakteristik proses pembelajaran
 - f. perencanaan proses pembelajaran;
 - g. pelaksanaan proses pembelajaran;
 - h. beban belajar mahasiswa

Di dalam Peraturan Kemenristek Dikti, Nomor 44 Tahun 2015 tentang “Standar Nasional Pendidikan Tinggi” Bab II Bagian Keempat (Proses Pembelajaran) pasal 11, dijelaskan:

- 11) Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas sifat interaktif, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa;
- 12) Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran bukanlah lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen;
- 13) Holisti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternaslisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
- 14) Integrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin;
- 15) Sainifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan system nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;
- 16) Kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
- 17) Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;

- 18) efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internaslisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.);
- 19) kolaboratif yang dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih mellu proses pembeajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
- 20) Berpust pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Selanjutnya di dalam Peraturan Kemenristek Dikti, Nomor 44 Tahun 2015 tentang “Standar Nasional Pendidikan Tinggi” Bab II Bagian Keempat (Proses Pembelajaran) pasal 13, dijelaskan:

- 4) Ayat (2) dijelaskan proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11;
- 5) Ayat (3) dijelaskan proses pembelajaran yang terkait dengan peelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penleitian;
- 6) Ayat (4) dijelaskan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional pengabdin kepada Masyarakat.

lebih lanjut di dalam Peraturan Kemenristek Dikti, Nomor 44 Tahun 2015 tentang “Standar Nasional Pendidikan Tinggi” Bab II Bagian Keempat (Proses Pembelajaran) pasal 14, dijelaskan:

- 3) Proses pembelajaran melalui kegiatan urikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur;
- 4) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah rangakan pemenuhan capaian pembelajaran.

4.1.6.5 Suasana Akademik.

Suasana akademik yang kondusif bisa tercipta dengan adanya keharmonisan antara unsur yang terkait di dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran, baik di tingkat universitas, fakultas//pascasarjana, maupun di tingkat jurusan/prodi.

4.1.6.6 Penelitian dan Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat.

Penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat mengacu ke Peraturan Kemristek Dikti RI No. 44 Tahun 2015. Di dalam B III (Standar Nasional Penelitian). pada bagian kesatu pasal 43 dijelaskan ruang lingkup standar nasional penelitian, meliputi (i) standar hasil penelitian, (ii) standar isi penelitian, (iii) standar proses penelitian, (iv) standar penilaian penelitian, (v) standar peneliti, (vi) standar sarana dan prasarana penelitian, (vii) standar pengelolaan penelitian, dan (viii) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Selanjutnya di dalam Bab IV (Standar pengabdian kepada Masyarakat) bagian kesatu pasal 54, dijelaskan ruang lingkup standar nasional pengabdian kepada masyarakat, meliputi (i) standar hasil pengabdian kepada masyarakat, (ii) standar isi pengabdian kepada masyarakat, (iii) standar proses pengabdian kepada masyarakat, (iv) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, (v) standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, (vi) standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, (vii) standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, dan (viii) standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat .

Berbicara tentang mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya di Universitas Negeri Gorontalo telah ditetapkan di dalam Keputusan Rektor Univ. Negeri Gorontalo Nomor 2294/UN47/LL/2012 Desember 2012. Standar mutu penelitian dengan kode TD/1-01, sedangkan standar pengabdian kepada masyarakat dengan kode STD/J.01. standar mutu penelitian menggunakan indikator (1) jumlah dosen yang melakukan penelitian meningkat dari 12% tahun 2012 menjadi 20% tahun 2013, (2) jumlah hasil penelitian yang disebarkan, hampir 75% pada tahun 2013, (3) jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal terakreditasi nasional 20 buah tahun 2013, dan (4) jumlah hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal terakreditasi internasional tahun 2013, 320 buah dari 10 buah tahun 2012.

Standar mutu pengabdian kepada masyarakat ditetapkan dengan indikator (1) jumlah kegiatan PPM yang dilakukan dosen di jurusan/program studi meningkat, (2) jumlah PPM berbasis ipteks yang dilakukan jurusan/program studi meningkat, dan (3) jumlah PPM dari DIPA Dir.Libtamas meningkat.

Di samping itu, prosedur mutu pengelolaan penelitian, pengabdian dan kerja sama telah ditetapkan pula melalui Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Nomor 2294d/UN47/PM/2012 Desember 2012. Dalam Keputusan tersebut dijelaskan (1) prosedur seleksi proposal penelitian dengan kode SOP-(STD/1-01)-01, (2) prosedur pelaksanaan penelitian dengan kode SOP-(STD/1-01)-02, (3) prosedur seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat berbasis Iptek bagi Masyarakat (IBM) berkode SOP-(STD/J-01)-01, (4) prosedur pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PPM) berbasis Iptek bagi masyarakat (IBM) berkode SOP-(STD/J)-02

4.1.7 Komponen Luaran/Hasil, mencakup:

2.5.3.1 Lulusan

Lulusan program Doktor (S-3) termasuk Pendidikan Bahasa Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo telah diatur di dalam Peraturan Akademik Universitas Negeri Gorontalo tahun 2016 pasal 54 ayat (5), yaitu mahasiswa program Doktor dinyatakan lulus apabila telah berhasil menyelesaikan minimal 42 SKS di program Doktor termasuk Dsertasi, mempunyai IPK ≥ 3.0 dengan nilai ujian setiap mata kuliah sekurang-kurangnya B, mempunyai ublikasi ilmiah sekurang-kurangnya 1 jurnal internasional terindeks dan 1 jurnal nasional terakreditasi, atau 2 jurnal iternasional terindeks, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI), nilai Toefel minimal 450, dan memperoleh SKPI, serta sertifikat kompetensi.

Kelulusan program Doktor ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor berdasarkan hasil yudicium dalam sidang terbuka. Adapun predikat kelulusan mahasiswa program Doktor diatur sebagai berikut.

Tabel 4: Predikat kelulusan Program Doktor (S-3) Pendidikan Bahasa Pascasarjana Universtas Negeri Gorontlo

No.	Jenjang Program	Predikat	IPK	Maksimal Masa studi
1	Doktor/Specialis 2/Doktor Terapan	Dengan pujian (cumlaude)	3.75-4.00	3 thn tanpa nilai C, tdk ada pengulangan mata kuliah
		Sangat Memuaskan	3,51-3.75	
		Memuaskan	3.00-3.50	

2.5.3.2 Keluran lainnya: publikasi hasil penelitian dan atau produk penelitian dalam bentuk patent, rancang bangun, prototip, perangkat lunak, dsb.

4.2 Komponen Dampak, mencakup:

4.2.1 Sistem Informasi.

System informasi yang ada di Program studi Pendidikan bahasa Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo pada dasarnya telah memenuhi standar maksimal. System informasi dimaksud telah memenuhi standar pelayanan, baik di bidang pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan publikasi ilmiah, bidang pengabdian kepada masyarakat serta untuk kerja sama.

Beberapa produk di bidang TIK yang telah dikembangkan dan dimiliki UNG meliputi:

- a. Sistem Informasi Akademik Terpadu (SIAT Pascasarjana UNG), yang dikembangkan berbasis web, antara lain adalah untuk pelayanan KRS dan KHS online, melalui alamat:
- b. Sistem Informasi Tata Usaha (SITU) Pascasarjana UNG melalui alamat: <http://situ.Pascasarjana.UNG.ac.id>. Sistem ini berisi informasi kepegawaian, ketatausahaan, manajemen barang, manajemen surat juga layanan absensi pegawai khususnya jajaran pimpinan Kabag dan Kasubag dan staf penunjang akademik, dilakukan secara digital sidik jari (fingerscan) dan computerize system.
- c. Layanan e-learning berbasis web, melalui alamat : <http://elearning.Pascasarjana.UNG.ac.id>. Layanan ini merupakan suplemen untuk kegiatan proses belajar mengajar di Pascasarjana UNG, sehingga memungkinkan proses belajar mengajar dapat terlaksana tanpa hambatan ruang dan waktu.
- d. Layanan sistem perencanaan kegiatan dan anggaran berbasis web yang bisa diintegrasikan dengan Aplikasi RKAKL Depkeu. Sistem ini mengacu pada permenkeu tentang penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum.
- e. Layanan Jurnal On-line Universitas Negeri Gorontalo berbasis Web. Jurnal ini dapat diakses melalui internet pada alamat: <http://ejournal.Pascasarjana.UNG.ac.id>. Dalam website ini akan tersedia abstrak penelitian yang ada di jurnal-jurnal Pascasarjana UNG.

Untuk melayani akses internet dari civitas UNG secara bertahap ditingkatkan, dimana ditahun 2010 tercatat 20 Mb Pascasarjana dan hingga Juli 2012 ini telah ditingkatkan menjadi 50 Mb Pascasarjana.

- g. Layanan email untuk Civitas Akademik UNG melalui domain UNG.ac.id dengan kapasitas 7 GB ditahun 2010 dan pada Juli 2012 sudah ditingkatkan menjadi 20 GB per akun. Khusus untuk mahasiswa menggunakan subdomain mahasiswa.Pascasarjana UNG.ac.id.
- h. Layanan Blog khusus untuk warga UNG melalui domain UNG.ac.id. Setiap warga UNG yang memiliki email pada domain Pascasarjana UNG.ac.id. dapat memiliki blog pribadi yang siap pakai. Melalui blog ini warga Pascasarjana UNG dapat melakukan sharing informasi lewat blog, sebagai sarana untuk menuliskan dan mempublikasikan curahan pikiran, hasil karya tulisan, gagasan, diskusi forum, bahan ajar dan sebagainya;

Beberapa produk dibidang TIK yang telah dikembangkan dan dimiliki UNG meliputi:

- a. Sistem Informasi Akademik Terpadu (SIAT Pascasarjana UNG), yang dikembangkan berbasis web, antara lain adalah untuk pelayanan KRS dan KHS online, melalui alamat:
- b. Sistem Informasi Tata Usaha (SITU) Pascasarjana UNG melalui alamat: <http://situ.Pascasarjana.UNG.ac.id>. Sistem ini berisi informasi kepegawaian, ketatausahaan, manajemen barang, manajemen surat juga layanan absensi pegawai khususnya jajaran pimpinan Kabag dan Kasubag dan staf penunjan akademik, dilakukan secara digital sidik jari (fingerscan) dan computerize system.
- c. Layanan e-learning berbasis web, melalui alamat : <http://elearning.Pascasarjana.UNG.ac.id>. Layanan ini merupakan suplemen untuk kegiatan proses belajar mengajar di Pascasarjana UNG, sehingga memungkinkan proses belajar mengajar dapat terlaksana tanpa hambatan ruang dan waktu.
- d. Layanan sistem perencanaan kegiatan dan anggaran berbasis web yang bisa diintegrasikan dengan Aplikasi RKAKL Depkeu. Sistem ini mengacu pada permenkeu tentang penyusunan Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum.
- e. Layanan Jurnal On-line Universitas Negeri Gorontalo berbasis Web. Jurnal ini dapat diakses melalui internet pada alamat: <http://ejournal.Pascasarjana.UNG.ac.id>. Dalam website ini akan tersedia abstrak penelitian yang ada di jurnal-jurnal Pascasarjana. UNG.
- f. Untuk melayani akses internet dari civitas UNG secara bertahap di tingkatkan. Tahun 2010 tercatat 20 Mb Pascasarjana dan hingga Juli 2012 ini telah ditingkatkan menjadi 50 Mb Pascasarjana.

- g. Layanan email untuk Civitas Akademik UNG melalui domain UNG.ac.id dengan kapasitas 7 GB ditahun 2010 dan pada Juli 2012 sudah ditingkatkan menjadi 20 GB per akun. Khusus untuk mahasiswa menggunakan subdomain mahasiswa.Pascasarjana UNG.ac.id.
- h. Layanan Blog khusus untuk warga UNG melalui domain UNG.ac.id. Setiap warga UNG yang memiliki email pada domain Pascasarjana UNG.ac.id. dapat memiliki blog pribadi yang siap pakai. Melalui blog ini warga Pascasarjana UNG dapat melakukan sharing informasi lewat blog, sebagai sarana untuk menuliskan dan mempublikasikan curahan pikiran, hasil karya tulisan, gagasan, diskusi forum, bahan ajar dan sebagainya;

4.2.2 Sistem Peningkatan dan Penjaminan Mutu.

Sistem penjaminan mutu program studi S-3 Pendidikan Bahasa Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo mengacu ke sistem penjaminan mutu Universitas Negeri Gorontalo. Hal ini sudah ditetapkan dengan SK Rektor Universitas Negeri Gorontalo nomor 994a/UN47/AK/2012 bulan Desember 2016. dalam Keputusan tersebut dijelaskan:

Sistem

- 1) Sistem penjaminan mutu UNG adalah suatu sistem yang dikembangkan dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan secara komprehensif, sistematis dan otomistik serta bersiklus;
- 2) Sistem penyelenggaraan penjaminan mutu bernuansa outcomes based;
- 3) Implementasi penjaminan mutu akademik adalah suatu usaha mempertahankan dan mengembangkan mutu secara berkelanjutan;
- 4) Organisasi penjaminan mutu melekat pada struktur organisasi UNG dan berada pada seluruh tingkat/level, yaitu level Universitas, Fakultas dan jurusan/program studi;
- 5) Rektor merupakan penanggung jawab di tingkat universitas, dengan pelaksana PPMA, sedangkan fakultas dan jurusan/program studi di bawah tanggung jawab pimpinan fakultas;
- 6) Sistem penjaminan mutu akademik bertujuan (a) membantu pencapaian visi UNG melalui misinya, (b) menetapkan peran serta seluruh komponen dalam konteks implementasi penjaminan mutu, (c) memfasilitas dan mengkoordinasikan perbaikan mutu secara berkelanjutan, dan (e) menjamin konsisten, komitmen, dan efektifitas penjaminan mutu.

Dalam hubungannya dengan organisasi penjaminan mutu di tingkat jurusan/progra studi, maka:

1) Ketua jurusan/program studi bertanggung jawab atas tersusunnya:

(1) spesifikasi program studi (SP);

(2) Manual prosedur (MP), dan

(3) Instruksi kerja (JK) yang sesuai dengan atndar akademik, manual mutu, dan manual prosedur tingkat fakultas.

2) Ketua jurusan/program studi bertanggung jawab atas terlaksananya:

(6) proses pembelajaran yang bermutu sesuai dengan SP, MP, dan IK;

(7) Evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran;

(8) Evaluasi hasil proses pembelajaran;

(9) tindakan perbaikan proses pembelajaran;

(10) Penyempurnaan SP, MP, dan IK secara berkelanjutan.

Dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut, ketua jurusan/program studi dibntu oleh Tim Satuan Kerja Pengembang Mutu Akademik (SKPMA) dan beberapa anggota Tim Koordinasi Semester (TKS), yang ditunjuk oleh jurusan/program studi.

2.7. Hasil Penelitian yang Relevan

Berdasarkan peneusuran peneliti, hasil penelitian sebelumnya tentang evaluasi diri, baik melalui media cetak (buku) maupun media cetak (online) belum ada. namun demikian, peneliti menemuka suatu ulasan atau gagasan berupa makalah. Makalah dimaksud berjudul “Evaluasi Diri, Akreditasi, dan sertifikasi” . Makalah tersebut ditulis oleh S. Eko Putro Widoyoko dan diposting Rabu, 19 November 2008. Makalah tersebut diakses oleh peneliti pada tanggal 20 Oktober 2016.

adapun yang dibahas dalam makalah tersebut, yakni (1) penegrtian evaluasi diri, akreditasi, dan sertifikasi, (2) hubungan antara evaluasi diri, akreditasi, dan sertifikasi, (3) pentignya evaluasi diri, akreditasi, dan sertifikasi bagi suatu lembaga pendidikan, dan (5) tindak lanjut yang harus dilakukan oleh lembaga pendidikan terkait dengan evaluasi diri, akreditasi, dan sertifikasi, serta (6) simpulan.

Dengan demikian, yang dapat dijadikan bahan rujukan peneliti dalam penelitian ini, yakni sebagian point (1 – 5), karena yang dibahas atau dikaji oleh peneliti lebih luas lagi, baik yang erhubungan dengan input, proses, maupun output sebagaimana dipaparkan di depan.

4.2.3 Komponen Proses, mencakup:

- 2 Tatapamong (*governance*).
- 3 Pengelolaan program.
- 4 Kepemimpinan.
- 5 Proses pembelajaran.
- 6 Suasana Akademik.
- 7 Penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat.

4.2.4 Komponen Luaran/Hasil, mencakup:

- 1) Lulusan.
- 2) Keluaran lainnya: publikasi hasil penelitian dan atau produk penelitian dalam bentuk patent, rancang bangun, prototip, perangkat lunak, dsb.

4.2.5 Komponen Dampak, mencakup:

- 8 Sistem informasi.
- 9 Sistem peningkatan dan penjaminan mutu.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan dan Sugono Dendy. 2011. *Politik Bahasa: Rumusan Seminar Politik Bahasa*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). 2008. *Pedoman Evaluasi- Diri* (Edisi 7 Januari 2010). Jakarta: BAN-PT
- Depdiknas. 2005. *Rencana Strategis Depdiknas Tahun 2005-2009 Menuju Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang 2025*. Jakarta: Depdiknas
- Depdiknas. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. 2003. Jakarta: Depdiknas
- Depdiknas. 2005 a. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. 2005. Jakarta: Depdiknas
- Depdiknas. 2005 b. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Depdiknas
- Depdiknas. 2012. *Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Depdiknas
- Djiwandono, M. Soenardi. 2010. *Tes Bahasa: Pegangan bagi Pengajar Bahasa*. Jakarta: PT Indeks
- Elfindri, Lilik Hendrajaya, Muhammad Basri Wllo, Hendmaidi, Elfa Eriyani, Ristatawa Indra. 2012. . Jakarta: Baduose Media
- Gronlund, Norman E. Tt. *Measurement and Evaluation in Teaching 5 Th Edition*. London: Macmilan Publishing Company New York
- Haryati, Mimin. 2007. *Model & Teknik Penilaian pada Tingkat Satuan Pendidkan*. Jakarta: Galung Persada
- Iskandarwassid dan Sunendar, Dadang. 2008. *Strategi Pembelajaran Bahasa*. Bandung: Sekolah Pascasarjana UPI dan PT Rosdakarya
- Kemenristek Dikti. 2016. *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kemenristek Dirjend. Pembelajaran dan kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran

- Mahsun. 2005. *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan, Strategi, Metode, dan Teknik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Masaong, Abd. Kadim dan Tilome, Arfan A. 2011. *Kepemimpinan Berbasis Multi intelligence: Sinergi Kecerdasan Intelektual, Emosional, dan Spritual untuk Meraih Kesuksesan yang Gemilang*. Bandung: Alfabeta
- Moeleong, Lexy, J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: Rosdakarya
- Mulyana, Deddy. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu social lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mulyasa, E. 2006. *Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nurgiyantoro, Burhan. 2009. *Penilaian dalam Pengajaran Bahasa dan sastra: Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BPF
- Nurgiyantoro, Burhan. 2010. *Penilaian Pembelajaran Bahasa Berbasisi Kompetensi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
- Nurhadi, Muljani A. 2005. *Sertifikasi Kompetensi Profesi Pendidik*. Makalah disajikan dalam Seminar Internasional dan Pertemuan FIP/JIP se Indonesia serta Diesnatalis UNP ke 51 di Bukittinggi di Universitas Negeri Padang. Padang, 12-14 September 2005
- Sanjaya, Wina. 2009. *Kurikulum Pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitaif kulaitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Suharsaputra, Uhar. 2016. *Kepemimpinan Inovasi Pendidikan: Mengembangkan Spirit Entrepreneurship Menuju Learning School*. Bandung: PT Rafika Aditama
- Sukardi, H.M. 2010. *Evaluasi Pendidikan” Prinsip & Operasionalnya*. Jakarta: Bumi Aksara
- Tilaar, A.A.R. 2006. *Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis*. Jakarta: Rinneka Cipta
- Universitas Negeri Gorontalo. 2012a. *Organisasi Tata Laksana penjaminan Mutu akademik Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo*. Gorontalo: Pusat Penjaminan Mutu Akademik (PPMA)
- Universitas Negeri Gorontalo. 2012b. *Standar Mutu Penelitian, Kerjasama, dan Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo*. Gorontalo: Pusat Penjaminan Mutu Akademik (PPMA)

Universitas Negeri Gorontalo. 2012c. *Standar Pengelolaan Organisasi dan Sumber Daya manusia (SDM) Universitas Negeri Gorontalo: STD/D-02 Standar Tenaga Kependidikan, STD/F-02 Standar Pengelolaan Operasional, STD/F-03 Standar Pengelolaan Personalia*. Gorontalo: Pusat Penjaminan Mutu Akademik (PPMA)

Universitas Negeri Gorontalo. 2012d. *Prosedur Mutu Pengelolaan Penelitian, Pengabdian, dan Kerja sama Unibversitas Negeri Gorontalo:*

SOP-(STD/1-01)-01Prosedur seleksi Proposal Penelitian

SOP-(STD/1-01)-02 Prosedur Pelaksanaan Penelitian

SOP-(STD/-01)-02 Prosedur Pelaksanaan Penelitianseleksi proposal pengabdian kepada masyarakat berbasis ipetek bagi masyarakat

SOP-(STD/1-01)-02 Prosedur Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) berbasis Iptek bagi Masyarakat.

SOP-STD/K-01)-01 Prosedur Kerja Sama Dalam Negeri. Gorontalo: Pusat Penjaminan Mutu Akademik (PPMA)

Universitas Negeri Gorontalo. 2012e. *Siste dan Manual Nutu Akadeik Pendidikan universitas Negeri Gorontalo*. Gorontalo: Pusat Penjaminan Mutu Akademik (PPMA)

Universitas Negeri Gorontalo. 2016. *Peraturan Akademik Universitas Negeri Gorontalo* . Gorontalo: Unibversitas Negeri Gorontalo:

Usman, Moh. Uzer. 2006. *Menjadi Guru yang Profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Widoyoko, S. Eko Putro. 2008. *Evaluasi Diri, Akreditasi, dan Sertifikasi*. Http. Diakses 20 Oktober 2016